

**TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi  
Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-  
TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**



Oleh:

**Fitra Syari  
23913041**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA  
2025**

**TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi  
Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-  
TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**



Oleh:

**Fitra Syari  
23913041**

Acc untuk daftar ujian  
5 -12.25

Dosen Pembimbing:  
**Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
YOGYAKARTA**

**2025**



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Syari  
NIM : 23913041  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul : TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI  
PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR  
: (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70  
/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang  
Kasus Korupsi)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Yang menyatakan,



Fitra Syari

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faip@uii.ac.id](mailto:faip@uii.ac.id)  
W. [faip.uii.ac.id](http://faip.uii.ac.id)

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025  
Judul Tesis : **TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**  
Disusun oleh : Fitra Syari  
Nomor Mahasiswa : 23913041  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

**Penguji I**  
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

**Penguji II**  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

**Pembimbing**  
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag



Yogyakarta, 30 Desember 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam

Yogyakarta,

Dr. Drs. Asmuni, MA

# HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website: [master.islam.uii.ac.id](http://master.islam.uii.ac.id)  
Email: [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

## NOTA DINAS

Nomor: 147/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Tesis berjudul : **TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**

Ditulis oleh : Fitra Syari

NIM : 23913041

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2025

Ketua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Rasa Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan kelancaran serta kemudahan disetiap proses yang saya jalani. Dan tak lupa solawat serta salam saya panjatkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan di muka bumi ini. Tesis ini saya persembahkan kepada ibunda tersayang Hj. Nur Khotia dan ayahanda tercinta H. Iskandar yang senantiasa mendukung mendorong serta memfasilitasi saya dalam setiap langkah yang tempuh. Kepada kakak saya dan teman-teman saya yang selalu setia menjadi penyemangat baik dikala suka maupun duka. Untuk negeri ini agar bisa jauh lebih baik menjunjung keadilan serta senantiasa mensejahterakan seluruh rakyat sebagai negara yang demokrasi. Untuk diri ini yang telah rela berkorban tanpa pamrih berjuang dengan gigih dan bersabar tanpa gentar. Semoga dengan goresan tinta ini dapat memberikan pelajaran bagi kita Bersama untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi.

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. al-Baqarah [2]: 188) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an* (n.d.).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa  
mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-  
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus- TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**

Fitra Syari  
23913041

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap kerugian keuangan negara, runtuhnya kepercayaan publik, serta melemahnya legitimasi moral dan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti disparitas putusan, lemahnya efek jera, serta belum optimalnya pemulihan kerugian negara. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki landasan filosofis dan moral yang lebih substantif. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi seberapa sesuai pertimbangan dan pemidanaan hakim dengan konsep hudūd dan jarīmah ta‘zīr Syahrur, yang menekankan prinsip batas minimal dan maksimal hukuman untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik dalam konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum Islam kontemporer khususnya karya Muhammad Syahrur digunakan untuk mendapatkan data. Data diperiksa dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menekankan integrasi hukum positif dan fiqh jinayah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

putusan hakim dalam kasus ini masih berfokus pada paradigma retributif dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda, tetapi belum sepenuhnya memprioritaskan pemulihan aset dan tanggung jawab sosial pelaku korupsi. Muhammad Syahrur melihat korupsi sebagai pelanggaran amanah publik yang merusak keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (*al-‘adl al-iqtisādī*), sehingga sebelum penjatuhan hukuman tambahan, pemidanaan seharusnya berfokus pada pengembalian kerugian negara dan pemulihan hak masyarakat. Studi ini menemukan bahwa jika pemikiran fiqh jinayah Muhammad Syahrur diintegrasikan dengan hukum positif Indonesia, itu dapat menghasilkan paradigma pemidanaan korupsi yang lebih humanis, proporsional, dan berfokus pada kepentingan publik. Diharapkan temuan ini akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk perkembangan hukum Islam modern. Selain itu, mereka akan memberikan saran praktis tentang cara mengubah sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Muhammad Syahrur, Hudud, Amar Putusan Hakim.

## ABSTRACT

### CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD SYAHRUR (Study of Judge's Decision Number: 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst on Corruption Cases)

Fitra Syari  
23913041

This study examines criminal acts of corruption from the perspective of Muhammad Syahrur in modern *fiqh jinayah*, using court decision No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst as a basis. In Indonesia, corruption becomes an extraordinary crime with the potential to destroy the state, divide society, and undermine moral legitimacy and public trust. Despite the strong legal basis provided by Laws Nos. 31 of 1999 and 20 of 2001, judicial practice still faces several problems, including inconsistent rulings, insufficient deterrence and ineffective recovery of state losses. In such a situation, a different theoretical approach is required, and this approach must provide a new philosophical basis for determining punishments. The objective of this study is to provide an explanation of the basis underlying the judge's decision in the corruption case and to analyze it through Syahrur's theory of hudud and jarimah ta'zir, which emphasizes the contextual application of minimum-maximum penalties to achieve substantive justice. The present research was conducted using qualitative methods and a normative juridical approach. This was achieved through a meticulous examination of documentation, scientific publications, and contemporary Islamic legal literature, complemented by a triangulation of methods and sources. The study's findings indicate that judicial decisions continue to be characterized by retributive principles, resulting in the imposition of prison sentences and financial penalties. However, the optimisation of asset recovery and the moral culpability of the offenders remains an area for further consideration. Syahrur argued that corruption constitutes a violation of social justice and public welfare; therefore, any appropriate punishment should be focused on the restoration of the rights of the people (*al-'adl al-iqtisādī*) prior to

the imposition of further penalties. This study demonstrated that the integration of Syahrur's fiqh jinayah principles with Indonesian positive law has the potential to establish a novel paradigm for the corruption eradication. This paradigm emphasizes punishment, strengthens public ethics, increases bureaucratic transparency, recovers state losses, and supports more transformational legal reforms. The findings of this study demonstrated the significant role of Syahrur's theoretical framework in the establishment of legal, moral, and social justice frameworks, which are crucial in the eradication of corruption in Indonesia. The present study demonstrates that integrative methodologies have the capacity to establish a more humane, proportionate and public-interest-focused system of punishment. Consequently, these findings are not only beneficial for the advancement of legal theory but also furnish a more sustainable policy foundation for the comprehensive nationwide eradication of corruption.

**Keywords:** Corruption, Muhammad Syahrur, Hudud, Judges' Decision

December 04, 2025

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا  
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “**TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang selalu siyap sedia memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunlah tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII
10. Ibunda tersayang Hj. Nur Khotia, Ayahanda tercinta H. Iskandar dan kakakku selaku donatur dan support system. Berkat Do'a cinta dan kasih sayang serta kerja keras beliau saya dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.

*Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVI</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>XVIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XXII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	12
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	13
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	13
1.4    Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>17</b>
2.1    Kajian Pustaka.....	17
2.1.1    Problem Akademik .....	25
2.1.2    Kerangka Teori .....	25
<b>XXII</b>	

2.1.3	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	26
2.1.4	Hasil Penelitian .....	27
2.2	Kerangka Teori.....	27
2.2.1	Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.2.1.1	Pengertian.....	27
2.2.1.2	Identifikasi Bentuk Pidana Korupsi .....	38
2.2.3	Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	39
2.2	Fiqh Jinayah Perspektif Muhammad Syahrur .....	42
2.2.1	Pengertian.....	42
2.2.2	Konsep Pendekatan Fiqh Jinayah Perseptif Muhammad Syahrur .....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	48
3.2	Sumber Data.....	48
3.3	Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	52
4.1.1	Amar putusan hakim pada tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi) .....	52
4.1.2	Pandangan Muhammad Syahrur dalam tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi).....	63
4.2	Hasil Pembahasan.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>

5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>1</b>
6.1	Lampiran I: Foto Muhammad Syahrur dan Haevey Moeis 1	

## 6.2 Lanpiran II: Putusan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

### PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARVEY MOEIS**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 30 November 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : The Pakubowono House, Town House F RT-003/RW-001, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S-1 Daekin University Melbourne  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 25 Mei 2024
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 24 Juni 2024
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **Dr. Junaedi, S.H., M.Si., LL.M., Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad Nur Darwin, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Rama Difa, S.H., M.H., Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Reza Arief Rahman, S.H., M.H., Abdullatif, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Emil Diti Bintari, S.H., Abdul Waiy, S.H., Dhafin Praharsa Abhibawa, S.H., Wahyu Fajar Ramadhan, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., Siti Sakina Soekasah, S.H., M.H., Gennaro Muhammad Anugerah Jusuf, S.H., Zidane Akhmad Subagja, S.H., Richi Juneo, S.H., Kasya Sri Fatma Dewi El Riyaid, S.H., dan Jessica Santoso, S.H.**, yang kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum, sedangkan yang nomor 18 sampai 22 merupakan Para Asisten Advokat dari LKBH Mitra Justitia, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 537/Leg.Sr.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 2 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ziswanto

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan tidak menimbulkan pelaksanaan yang peralihan. Mekanisme dalam hal ini terdapat secara otomatiskan dalam bentuk dengan adanya dan kepastian informasi yang dapat dilihat. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Untuk hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut pada situs ini akan kami bantu dan kami akan selalu update dengan informasi Mahkamah Agung RI terbaru. Email : keputusanhukum@mahkamahagung.go.id Telp : 021-281 2348 (x4-720)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARVEY MOEIS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
- Menghukum terdakwa **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
- Membebankan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **6 (enam) tahun** atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
    - Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Harvey Moeis berupa dokumen, yakni:  
**Nomor urut 1.1** berupa **1 (satu) buah** Buku Rekening Bank BCA No. 1791302299 atas nama LIU AKONG **sampai dengan Nomor urut 39.27** berupa **1 (satu) bundel** dokumen Lembar pengesahan standar operasional prosedur (SOP) prosedur pengiriman unit metalurgi muntok No. QP 8.5.5-01 tanggal 16 Juni 2021.

Halaman 3 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditulis oleh

Anggota Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai ketua atau wakil ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Menurut ketentuan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Hal yang akan menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI adalah: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (No. 021-081-2348/Jkt.Pst.)

Halaman 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor Urut 1.2)** berupa 1 (satu) bundel plastik tersegel yang besikan 10 (sepuluh) gepok Uang dollar Amerika Serikat pecahan 100 bertuliskan RICHMOND 100BRPE03030 B SERIES17A PE12118001 B;

**Nomor Urut 1.3)** berupa 1 (satu) bundel plastic tersegel yang besikan 10 (sepuluh) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan ATLANTA 100BRMF20017 D SERIES13 MF80067001 D;

**Nomor Urut 1.4)** 1 (satu) bundel plastic tersegel yang besikan 10 (sepuluh) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan NEW YORK 100BRPB21741 N SERIES17A PB86960001 N;

- Nomor Urut 1.5)** berupa Plastic transparan yang besikan :
- Uang tunai sebanyak 75 lembar dalam pecahan 1000 Singapore Dollar ;
  - Uang tunai sebanyak 54 lembar dalam pecahan 100 Singapore Dollar ;
  - Uang tunai sebanyak 18 lembar dalam pecahan 50 Singapore Dollar ;
  - Uang tunai sebanyak 8 lembar dalam pecahan 10 Singapore Dollar ;
  - Uang tunai sebanyak 8 lembar dalam pecahan 2 Singapore Dollar ;
  - Uang tunai sebanyak 1 lembar pecahan 5 Singapore Dollar ;

- 2). **Nomor Urut 2.1)** Uang didalam rekening tabungan atas nama Harvey Moeis pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Bisnis Indonesia sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	1210030118511	Tabungan IDR	IDR Rp.8.558.522.712,-

**Nomor Urut 2.1)** berupa : Uang didalam rekening tabungan Bisnis Mandiri atas nama Harvey Moeis pada Bank Mandiri Cabang Jakarta ICC Batavia sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	121006030118	Tabungan IDR	IDR Rp.5.022.490.635,-
	5		

- 3). **Nomor Urut 3.1)** Uang didalam rekening tabungan tahapan atas nama Harvey Moeis pada Bank BCA sebagai berikut :  
Halaman 5 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditandatangani

Anggota Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk untuk melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk persiapan publikasi, pengawasan dan administrasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Masing-masing hakim berkecuali masing-masing melaksanakan tugas penjabaran putusan terdapat dengan alur dan ketentuan informasi yang dapat dilihat, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur. Dalam hal tidak melaksanakan kewajiban yang terdapat pada putusan ini akan dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung RI. Hal ini.

Jalur: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-281 2348 (ext.270)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	0064099988	Tabungan IDR	IDR Rp.400.244.330,-
2.	0064066699	Tabungan IDR	IDR Rp.83.987.864,-
3.	5025109993	Tabungan IDR	IDR Rp.121.779.662,-
4.	6010160411	Tabungan IDR	IDR Rp.294.273.677,-

**Nomor Urut 3.2** Uang didalam rekening tabungan tahapan atas nama Suparta pada Bank BCA sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	5460644765	Tabungan IDR	IDR Rp.96.494.990,-
2.	5435007888	Tabungan IDR	IDR Rp.90.422.492,-

**Nomor Urut 3.3** Uang didalam rekening tabungan giro dan tahapan atas nama Reza Andriansyah pada Bank BCA sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	4580585073	Tabungan IDR	IDR Rp.27.490.192,-
2.	5460417891	Tabungan IDR	IDR Rp.5.018.010,-

**Nomor Urut 3.4** Uang didalam rekening giro atas nama PT. Refined Bangla Tin pada Bank BCA sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	0358989995	Tabungan IDR	IDR Rp.96.780.418,-
2.	1188313131	Tabungan IDR	IDR Rp.16.638.191,-

**Dirampas untuk Negara**

4). **Barang bukti Mobil an. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1 (satu) unit mobil Mini Copper S Countryman F 60 berwarna merah atas nama Harvey Moeis, Nomor Polisi B 883 SDW, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHH56BROXNKA-02898, Nomor Mesin: 30256701 dan Nomor BPKB: S-03718423;
- 1 (satu) map yang terdiri dari bukti serah terima barang Mini Copper atas nama Harvey Moeis Nomor MSP-IVSO-22-06-000007, Tanda Terima dokumen BPKB dari asli kuitansi pembayaran dari Plaza Mini atas nama Harvey Moeis Nomor 00589, 00590, 00591 dan 00592 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

5). **Barang bukti Mobil an. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1 (satu) unit mobil Rolls Royce berwarna hitam dengan nomor "" SCATV420XP219528"" beserta kunci mobil ;
- Kunci Rolls Royce warna hitam ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6). **Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1 (satu) unit mobil Lexus RX300 Luxury 4x2 A/T (AGL20R-AWTGZ) berwarna putih metalik atas nama PT  
Halaman 6 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jasautama Semesta, Nomor Polisi B 5 IOK, Nomor Rangka/NIK/VIN: JTZAMCA4L2079212, Nomor Mesin: BAR4250436 dan Nomor BPKB: Q00682621 beserta STNK dan kunci kontak;

- 1 (satu) unit mobil Vellfire 2.5G berwarna putih metalik atas nama PT Mitra Jasautama Semesta, Nomor Polisi B 5 IOK, Nomor Rangka/NIK/VIN: JTNGF30H7K8025122, Nomor Mesin: 2AR2268883 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Lexus yang berisi manual book dan kunci kontak cadangan mobil Lexus RX300.;
4. BPKB Toyota Vellfire 2019 warna putih metalik nomor rangka/NIK/VIN JTNGF30H7K8025122 pemilik PT. MITRA JASA UTAMA SEMESTA Alamat Jalan Boulevard Andalucia Ruko Alicante Boulevard Blok C Nomor 38 Kelurahan medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Nomor Polisi B 510 OK;
5. BPKB Lexus RX300 warna putih metlik Nomor Rangka JTZAMCA4L2079212 Pemilik PT Mitra Jasa Utama Semesta Nomor Polisi B 5 IOK

**Dirampas untuk Negara**

**7). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moelis berupa :**

1. 1 (satu) unit mobil Ferrari type 458 Speciale model sedan berwarna merah atas nama PT.Mitra Jasautama Semesta Nomor Polisi B 2 MKL, Nomor Rangka/NIK/VIN:ZFF75VHC000207550, Nomor Mesin: 265142 dan Nomor BPKB: Q- 06371009 beserta STNK, Kunci Kontak, tas dompet berwarna hitam kecil berlogo Ferrari, copy Service Invoice 10S210800028 atas nama Harvey Moelis tanggal 23/08/2021, Copy Surat Izin Jalan Nomor:SIJ/005/I/2016/SPK Unit "II" tanggal 21 Januari 2016.;
2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type SLS AMG AT model sedan berwarna abu-abu metalik atas nama PT. Jasinindo Tiga Perkasa, Nomor Polisi B 1 RPL, Nomor Rangka/NIK/VIN: WDD1973772A005049, Nomor Mesin:

Halaman 7 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disusun

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan akses terhadap hukum Indonesia. Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

produk-produk digital. Semua data yang terdapat di sini disediakan untuk tujuan informasi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah:

1. Menjual atau menyewakan kembali informasi yang terdapat di sini. 2. Menggunakan informasi yang terdapat di sini untuk tujuan lain. 3. Menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan informasi yang terdapat di sini untuk tujuan lain. 4. Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.

Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-381 2348 (ext. 270)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15998060005081 dan Nomor BPKB: I-00640761 beserta STNK dan Kunci Kontak.

3. 1 (satu) unit mobil Ferrari type 360 CHALLENGE STRADALE model sedan berwarna merah, Nomor Polisi B 1985 SHM, Nomor Rangka/NIK/VIN: 2FF07570000134611, Nomor Mesin: F131F78812 dan Nomor BPKB: Q-07046424 beserta Kunci Kontak.
4. BPKB Mercedes Benz SLS AMG AT Tahun 2011 Jenis Mobil Penumpang Model Sedan Warna Abu-abu Metalik dengan nomor Polisi B 10 VER Nomor Rangka WDD1973772A005049;
5. BPKB Ferrari 458 Speciale Nomor polisi B 2 MKL Nomor Rangka ZFF75VHC000207550 pemilik PT Mitra Jasautama Semesta, beserta surat kelengkapan Faktur kendaraan, Surat keterangan registrasi kendaraan bermotor (NRKB) Pilihan, Surat keternagan tentang pemasukan kendaraan bermotor, dan Vehicle Identification Number Certificate.
6. BPKB Ferrari F40 Nomor Polisi B 360 GAS warna merah Nomor rangka ZFF0757C000134611 Nama Pemilik Gusti Ariq Ibrahim Siregar;
7. Kunci Ferrari berwarna merah 458S;
8. Kunci Ferrari berwarna merah dengan cetakan tertulis TRW;

**Dirampas untuk Negara**

**8). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

1. 1 (satu) unit mobil Porsche 911 Speedster 4.0L (Cabriolet) M/T, Vin: WP0ZZZ99ZKS170519, No.Rangka: WP0ZZZ99ZKS170519, Nomor Mesin: DN001290 Tahun Pembuatan: 2020 berwarna GT Metalik beserta Kunci mobil;

**Dirampas untuk Negara**

**9). Barang bukti Emas/Logam Mulia an. Terdakwa Harvey Moeis :**

1. 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan Kode 779;
2. 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan Kode A1043;

Halaman 8 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

**Ditentukan**

Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai wakil ketua, dengan didampingi oleh hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memeriksa dan mengadili perkara ini, dan dengan ini memutuskan perkara ini dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut, bahwa terdakwa Harvey Moeis telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penghapusan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pasal 338 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penghapusan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah UBS Gold Bar dengan berat 3 gram fine gold 999,9 BC35168;
4. 1 (satu) buah Logam Mulia Fine Gold 100 gram dengan nomor A69057161;
5. 1 (satu) buah Logam Mulia Bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBN064;
6. 1 (satu) buah Logam Mulia Gold Bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG88048;
7. 1 (satu) lembar kuitansi Venice Jewelry dengan Nomor 001480;
8. 1 (satu) buah kunci manual Alphard baru; Disita dari Ratih Purnamasari di The Pakubuwono House, Town House F RT.003 RW.001 Kel.Gunung Kec.Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2024.

**Dirampas untuk Negara**

**10). Barang bukti Emas/Logam Mulia an. Terdakwa Harvey Moeis :**

1. Sepasang anting ditaksir emas 16 karat dengan berat 9,37 gram.
2. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 14 karat dengan berat 9,26 gram.
3. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 5,80 gram bermatakan 15 (lima belas) butir bukan berlian.
4. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,03 gram.
5. 1 (Satu) kalung ditaksir bukan emas dengan berat 1,81 gram.
6. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,03 gram bermatakan 10 (sepuluh) butir bukan berlian.
7. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,72 gram.
8. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 2,02 gram.
9. Sepasang anting ditaksir emas 16 karat dengan berat 13,21 gram

Halaman 9 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditakarir

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi putusan yang terdapat selanjutnya untuk keperluan penelitian, pengajaran dan untuk tujuan pendidikan lainnya. Namun demikian hal-hal tersebut masih dianggap sebagai pelanggaran hak-hak intelektual yang akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal yang akan terus kami pertahankan dari website ini adalah: Daftar hal Anda memperoleh hak-hak informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terkandung ada, namun bukan sendiri, maka harap segera hubungi pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-382 2348 (ext.276)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,30 gram
11. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,74 gram.
12. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 5,57 gram.
13. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,35 gram
14. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,82 gram bermatakan 9 (Sembilan) butir bukan berlian dan 2 (dua) butir Synthetic Ruby.
15. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,34 gram.
16. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 4,33 gram.
17. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,35 gram.
18. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,98 gram.
19. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 3,83 gram.
20. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 5,00 gram.
21. Sepasang anting ditaksir emas 15 karat dengan berat 9,43 gram.
22. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,68 gram bermatakan 13 (tiga belas) butir bukan berlian.
23. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,33 gram.
24. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 3,99 gram.
25. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,95 gram bermatakan 35 (tiga puluh lima) butir bukan berlian.
26. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,74 gram.

Halaman 10 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

**Ditujukan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat di tingkat pengadilan pertama dan terakhir. Dengan demikian, putusan ini bersifat final dan mengikat. Keputusan Mahkamah Agung akan dipublikasikan pada laman resmi Mahkamah Agung dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan putusan ini, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung di nomor: Email: [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-381 2348 (x42.270)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,27 gram bermatakan 23 (dua puluh tiga) butir bukan berlian dan 4 (empat) butir Synthetic Blue Sapphire.
28. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 4,41 gram.
29. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,20 gram bermatakan 27 (dua puluh tujuh) butir bukan berlian.
30. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
31. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,61 gram.
32. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 6,98 gram.
33. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,88 gram
34. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 16 karat dengan berat 4,91 gram.
35. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,77 gram bermatakan 36 (tiga puluh enam) butir bukan berlian.
36. 1 (Satu) kalung ditaksir bukan emas dengan berat 2,41 gram.
37. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,79 gram.
38. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
39. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 9 karat dengan berat 0,88 gram.
40. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
41. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,73 gram.
42. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.

Halaman 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

**Ditutupi**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjamin untuk selalu menyediakan informasi putusan yang terdapat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat digantikan oleh permohonan akses terbuka dengan alasan dan ketentuan peraturan yang akan berlaku, hal yang akan terus kami pertahankan dan selalu kami tingkatkan. Untuk hal Anda memerlukan informasi putusan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya ada, namun bukan termasuk, maka hubungi secara langsung kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-382 2348 (ext.276)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,27 gram bermatakan 2 (dua) butir Moonstone Feldspar.
44. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,21 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
45. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,93 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
46. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
47. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,34 gram bermatakan 2 (dua) butir Rose Quartz.
48. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,25 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
49. 1 (Satu) gelang pink ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,46 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
50. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,99 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
51. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,26 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
52. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,15 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
53. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
54. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,42 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
55. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,35 gram bermatakan 2 (dua) butir Blue Topaz.
56. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,97 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
57. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,89 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
58. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,74 gram.
59. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,99 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.

Halaman 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,92 gram.
61. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,98 gram.
62. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,54 gram.
63. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 6,05 gram.
64. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,07 gram.
65. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,32 gram bermatakan 2 (dua) butir Smoky Quartz.
66. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,16 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
67. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,30 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
68. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,20 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
69. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,86 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
70. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,46 gram bermatakan 1 (satu) butir Garnet.
71. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,84 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
72. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,08 gram.
73. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 13,43 gram bermatakan 58 (lima puluh delapan) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama bukan berlian.
74. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,13 gram bermatakan 40 (empat puluh) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama bukan berlian.
75. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,22 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.

Halaman 13 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditujukan  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
keputusan yang dihasilkan. Mohon diinformasikan bahwa putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi  
publik. Hal yang tidak termasuk dalam putusan ini adalah informasi yang berkaitan dengan proses hukum lainnya, termasuk proses hukum yang sedang berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi  
publik. Email: [ap@mahkamahagung.go.id](mailto:ap@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 2348 (suk.2024)

Halaman 13

6.4	Lampiran IV: Kartu Bimbingan Tesis.....	16
6.5	Lampiran V: Biodata Peneliti.....	17
	Nama :.....	17
	Fitra Syari.....	17
	TTL :.....	17
	Fajar Indah, 28 Januari 2001.....	17
	Alamat :.....	17
	Ds. Fajar Indah Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim Palembang Sumatera Selatan.....	17
	Judul :.....	17

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan pola hidup dan perilaku yang dipengaruhi oleh norma sosial baru menghasilkan norma masyarakat. Pola-pola baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menggantikan gaya hidup lama yang dianggap tidak relevan. Karena mempengaruhi seluruh lingkaran budaya dan perilaku suatu masyarakat, perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan. Perubahan-perubahan ini akan membentuk nilai-nilai nasional yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang sangat erat terkait dengan bagaimana masyarakat bertindak.<sup>2</sup> Akumulasi dari perubahan-perubahan tersebut akan membentuk nilai-nilai nasional yang kemudian mengkristal menjadi kebiasaan dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai rujukan moral dan sosial yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memandang hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, norma sosial yang berkembang tidak hanya merefleksikan perubahan zaman, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam membentuk pola tindakan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Karena itu, negara ini harus memastikan bahwa semua

---

<sup>2</sup> Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Impact Of Sosial Change On Society From The Crime Of Corruption," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

warganya dilayani dengan hak yang sama di dalam hukum dan dijamin hak-haknya.<sup>3</sup> Dalam konteks negara hukum, prinsip demokrasi tersebut mengharuskan negara memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) tanpa diskriminasi apa pun. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bermula dari zaman kerajaan dan penjajahan dan berkembang menjadi negara berkembang, Indonesia kini mengalami banyak perubahan. Meskipun Indonesia sekarang dikenal sebagai negara hukum karena semangat perjuangannya, masih banyak yang harus diperbaiki, terutama mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat oleh anggota DPR dengan susah payah. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil adalah tujuan pembangunan nasional. Akumulasi kepemilikan yang lebih besar adalah salah satu tanda dunia kapitalistik. Orang dianggap lebih kaya atau berhasil jika mereka memiliki lebih banyak modal. Jadi, seseorang dianggap kaya atau berhasil ketika mereka memiliki banyak kekayaan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam kehidupan sehari-harinya, dia memiliki penampilan yang terlihat dari luar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 178, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

<sup>4</sup> M. Yanto, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DAN AKIBAT HUKUMNYABAGI TERDAKWA YANG BERSTATUS KEPALA DESA (Studi di Pengadilan Negeri Lamongan)," *Jurnal Independent* 7, no. 1 (2019): 167, <https://doi.org/10.30736/ji.v7i1.97>.

Sebaliknya, kemajuan teknologi dan informasi membuka banyak peluang untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Digitalisasi layanan publik, keterbukaan data anggaran, dan sistem elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah beberapa cara yang dapat membantu mengurangi mobilitas pelaku korupsi. Namun demikian, sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penentangan dari kelompok berkepentingan, ketidakmampuan aparat negara dalam hal teknologi, dan kurangnya pengawasan internal. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kultur organisasi harus seiring dengan reformasi birokrasi.

Dalam kasus korupsi, dengan 53 kasus, pelaku paling sering menggunakan kegiatan atau proyek fiktif. Modus lain yang digunakan termasuk penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan mark up. Modus di atas sering terjadi dalam kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah dan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, kerugian keuangan negara dengan 187 kasus menempati posisi tertinggi dalam pemetaan jenis korupsi pada semester pertama tahun 2021. Diikuti oleh kasus suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, kecurangan dalam pengadaan, pencucian uang, dan penggelapan di tempat kerja.<sup>5</sup>

"Korupsi" berasal dari kata latin "korruptio" atau "korruptus." Corruptio berarti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, korupsi, penyimpangan dari moralitas, dan ucapan atau kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dalam perbendaharaan kata, kata "korupsi" berubah menjadi "korrupsi" dalam bahasa Inggris

---

<sup>5</sup> Keisha Alea Sarah Elisabeth Julietha Roulina dkk, *Dampak Korupsi Sektor Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hak Asasi Masyarakat Lokal*, Vol. 2 No. 6 (June 2025): 24, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15600973>.

dan "korrupsi" dalam bahasa Belanda.<sup>6</sup> Dalam perkembangan bahasa dan konsep hukum modern, istilah *corruptio* kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa, antara lain menjadi *corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Perkembangan istilah tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena universal yang dikenal luas dalam berbagai sistem hukum. Secara konseptual, korupsi juga mencakup perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap amanah, serta tindakan yang merugikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, korupsi tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan etik yang secara langsung merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Korupsi adalah masalah besar yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dianggap harus segera dihentikan sejak sekitar tahun 1950-an. Dengan kata lain, korupsi telah berkembang dan tidak dicegah dalam waktu yang cukup lama.<sup>7</sup> Namun demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada masa-masa awal tersebut belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, korupsi terus berkembang tanpa pengendalian yang memadai dan semakin menguat dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi ini menyebabkan korupsi tidak hanya menjadi pelanggaran hukum semata, tetapi juga membentuk pola perilaku yang sulit dipisahkan dari praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, lamanya pembiaran terhadap

---

<sup>6</sup> Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 335, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

<sup>7</sup> Budi Suhartawan, "Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 280, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.114>.

korupsi telah menjadikan kejahatan ini sebagai persoalan struktural yang memerlukan penanganan serius, sistematis, dan berkesinambungan.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang merugikan ekonomi negara dan menantang legitimasi pemerintah di mata rakyat. Jika orang percaya bahwa hukum hanya digunakan untuk kalangan tertentu, kepercayaan mereka pada sistem pemerintahan akan menurun. Akibatnya, masyarakat kurang terlibat dalam pembangunan nasional dan mendukung kebijakan pemerintah. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan negara tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam UUD 1945. Korupsi telah berkembang menjadi pelanggaran yang dianggap merusak bagian penting dari kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi telah memasukkan kerugian negara ke dalam kategori yang sangat berbahaya. Korupsi adalah masalah nasional yang berulang dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu untuk mengembalikan harta kekayaan yang hilang.<sup>8</sup>

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak dan mengancam seluruh kehidupan negara. Tanpa disadari, korupsi telah merusak segala bidang, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, korupsi telah merusak

---

<sup>8</sup> Welisa Tryana et al., "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (2024): 76, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.406>.

masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup> Lebih jauh, korupsi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat secara luas. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan mengakibatkan terganggunya pelayanan publik, meningkatnya ketimpangan sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, korupsi membentuk budaya permisif terhadap pelanggaran hukum dan merusak nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, melainkan juga masalah sosial, moral, dan struktural yang memerlukan penanganan luar biasa, komprehensif, dan berkelanjutan.

Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang sangat merugikan negara dan bangsa. Korupsi merusak ketahanan nasional dan berdampak pada banyak orang. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan posisi, kekuasaan, atau kesempatan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Di Indonesia, hukuman harus adil, terutama dalam hal penindakan korupsi. Pancasila, pilar penegakan hukum bangsa Indonesia, sangat kuat. Pancasila memiliki segala dasar hukum karena merupakan dasar hukum yang disepakati oleh para pejabat tinggi zaman dahulu dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang.<sup>10</sup>

Selain itu, korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya negara. Pihak-pihak tertentu menyelewengkan anggaran negara, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pemerataan pendidikan,

---

<sup>9</sup> Hilal Arya Ramadhan and Fauzah Nur Aksa, *TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, n.d., 22.

<sup>10</sup> Andre Setyo Nugroho, "Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806>.

peningkatan pelayanan kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, anggaran ini justru hilang. Sebagian besar dampak dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan yang kehilangan kesempatan untuk menikmati hak-hak fundamental mereka. Korupsi adalah pelanggaran bukan hanya hukum, tetapi juga hak sosial masyarakat.

Pada awalnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan untuk membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa klausul tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibuat. Hukum acara kasus korupsi memiliki karakter ganda karena perbedaan mereka. Hukum acara ini menyimpang dari asas umum hukum acara pidana yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1981. Itu juga mengikuti prosedur yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999.<sup>11</sup>

Pendekatan politik hukum dalam pemberantasan korupsi sangat memengaruhi arah, konten, dan keberhasilan kebijakan hukum pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan aktor politik tingkat tinggi. Karena korupsi elit seringkali menjadi dasar dari hubungan kekuasaan, independensi lembaga penegak hukum sangat penting dalam situasi ini. Korupsi sangat umum di Asia Selatan dan merupakan komponen utama dari kemiskinan di seluruh dunia. Korupsi tidak baru di dunia hukum dan ekonomi Indonesia. Ini adalah

---

<sup>11</sup> Dewi Asri Puanandini et al., "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 38, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>.

contoh penyalahgunaan wewenang yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau kolektif. Seringkali, negara mengalami kerugian keuangan yang besar. Orang-orang yang memegang kekuasaan biasanya melakukan pelanggaran semacam itu, yang menyebabkan kerugian besar.<sup>12</sup>

Kasus baru-baru ini menunjukkan bahwa korupsi sekarang dilakukan oleh jaringan kekuasaan yang terorganisir dan terencana, bukan hanya oleh individu. Ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan sistemik yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih komprehensif. Meskipun pembentukan Pengadilan Tipikor dan lembaga seperti KPK merupakan kemajuan, penegakan hukum harus diperkuat lebih lanjut untuk memastikan bahwa ia memiliki dampak nyata dan menghentikan pelaku korupsi dari bergerak bebas.

Jika aparat penegak hukum bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana korupsi, terutama dalam upaya pengembalian kerugian negara, upaya ini akan berhasil. Pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara akan sulit terjadi tanpa kerjasama ini. Dalam beberapa kasus, jaksa penyelidik dapat memilih untuk menghentikan penyelidikan perkara pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan mekanisme tindak pidana yang tidak disengaja atau kesalahan administrasi, kecuali tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik pada masyarakat, seperti korupsi dana bantuan operasional sekolah atau korupsi penyaluran beras miskin. Diputuskan bahwa penghentian penyelidikan tersebut mengakibatkan kerugian yang relatif kecil

---

<sup>12</sup> Muhamad Romdoni, *Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case*, n.d., 214.

bagi negara, dan pelaku tindak pidana harus mengembalikan kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Peristiwa masa depan akan menunjukkan bahwa perusahaan bukan satu-satunya individu yang terlibat atau terlibat dalam korupsi. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah dianggap sebagai objek hukum pidana, terutama dalam kasus korupsi. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, terutama perusahaan, menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak, menurut Pasal 1 Ayat (1). Selanjutnya, UU No. 20 Tahun 2001, bersama dengan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999, mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi yang melanggar.<sup>14</sup>

Seperti kasus korupsi Moist Harvey tahun 2024, yang menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas birokrasi. Harvey diduga terlibat dalam tindakan penipuan, penggelapan dana publik, dan manipulasi proyek pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Modus operandi ini menunjukkan tidak hanya keberanian untuk melanggar hukum tetapi juga kemampuan untuk menyamarkan tindakan tersebut melalui jaringan kekuasaan yang terorganisir. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Muhammad Syahrur, dapat dilihat terdapat beberapa kesalahan hukum. Kerugian yang ditaksir mencapai 271 triliun harusnya di kembalikan seperti semula bukan hanya kekayaan yang didapat oleh sang pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>13</sup> Muhammad Rivai S et al., “Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi,” *Tumou Tou Law Review*, December 29, 2022, 81, <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828>.

<sup>14</sup> Adde Pramana Putra and Elfrida Ratnawati, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, n.d., 586.

Ketika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, korupsi termasuk kejahatan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penerapan prinsip *maqasid syari'ah* melindungi harta dan kemaslahatan umum Islam menetapkan bahwa mereka yang melakukan korupsi harus dikenai sanksi yang tegas dan membuat jera. Korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik, yang dalam pemerintahan kontemporer berarti penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warga negara adalah tujuan yang sama dari hukum positif dan norma agama.

Korupsi punya banyak peristilahan dalam leksikal konsep keislaman. Istilah *al-rishwah*, *al-suhjt*, dan *al-ghûl* adalah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan korupsi. Meskipun demikian, ketiga kata ini adalah istilah teknis yang digunakan untuk menjelaskan berbagai kesalahan yang biasa dilakukan manusia. Pada dasarnya, istilah ini berfungsi sebagai alat untuk membantu kaum Muslimin mempertahankan keyakinan filosofis tentang keadilan. Karena Islam adalah agama keadilan, ketidakadilan dilawan dengan keras. Korupsi adalah pelanggaran yang menantang penegakkan keadilan.<sup>15</sup>

Karena sifatnya yang kompleks, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum. Pendidikan antikorupsi sejak usia dini, penguatan moral aparatur, pembenahan sistem kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan pelibatan masyarakat sebagai pengawas sosial adalah semua metode yang harus digunakan untuk menangkal

---

<sup>15</sup> M. Helmi Umam, "Pandangan Islam tentang Korupsi," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2015): 446, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>.

korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi budaya nasional dan internasional ketika semua bagian bangsa bekerja sama.

Meskipun undang-undang tentang pemberantasan korupsi telah berubah berkali-kali, bahkan undang-undang telah mengatur pengaturan korupsi. Selain itu, struktur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, advokat, dan penegak hukum kehakiman telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya suap. Penegakan hukum akan sulit atau hasilnya tidak akan memuaskan jika kesadaran publik tentang hukum dalam ikut serta pemberantasan korupsi ditingkatkan.<sup>16</sup>

Ini pasti terkait dengan kebijakan publik dalam konteks peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan seluruh warga negara untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya, ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan bersama dan berfungsi untuk menguntungkan sekelompok elit yang memiliki kuasa; terlebih lagi, ketika para elit ini melakukan penyelewengan, sanksi yang diharapkan dari masyarakat tetap rendah. Dan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi alih-alih penurunan angka korupsi fakta yang terjadi malah justru sebaliknya.

Korupsi adalah bentuk pencurian besar-besaran yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, bertentangan dengan asas maqashid al-syari'ah. Ini berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa yang berdampak pada individu. Hukum pidana Islam memungkinkan korupsi dalam bentuk gulud dan

---

<sup>16</sup> Fadli M and Is Kandar, "Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia Dan Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 1 (2022): 71, <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170>.

suap. Tingkat hukuman ta'zir ditentukan oleh pemerintah melalui putusan pengadilan. Korupsi termasuk dalam kategori ta'zir. Oleh karena itu, hukuman yang dikenakan pada pelaku korupsi berbeda-beda di negara-negara Islam atau negara-negara dengan hukum Islam, sehingga ada yang menerapkan hukuman penjara, hukuman mati, dan denda.<sup>17</sup>

Sebagian ulama menganggap korupsi setara dengan ghasab, ghulūl, risywah, dan hirābah dalam hal ini. Hakim seharusnya mempertimbangkan kenyataan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja saat mereka menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor, karena ini adalah tujuan hukum Islam. Sayangnya, banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan politisi berkuasa, yang membuat sulit bagi penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang melakukan korupsi. Di Indonesia, menciptakan efek jera bagi para pejabat sangat sulit karena kebijakan hukum yang dipegang oleh oligarki membuat hukuman yang tepat untuk koruptor menjadi ambigu.<sup>18</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana amar putusan hakim pada tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)?

---

<sup>17</sup> Abdullah Abdullah, "Juridical Study of Corruption Crime in Indonesia: A Comparative Study," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 1 (2022): 58, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.22>.

<sup>18</sup> Asa'ari Asa'ari et al., "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 933, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14944>.

- b. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur dalam tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pemahaman serta pelestarian tradisi lokal yang bernilai keislaman dalam konteks masyarakat modern. Tujuan-tujuan penelitian ini dirumuskan secara sistematis sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan amar putusan hakim pada tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor: 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi).
- b. Untuk menganalisis amar putusan hakim pada tindak pidana pelaku korupsi menurut perspektif Muhammad Syahrur (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi seperti manfaat:

- a. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah bagi perkembangan pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum pidana materil.

- b. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan sebagai rujukan bahan perbandingan serta perhitungan dalam merumuskan landasan yang lebih kuat terkait aturan tindak pidana korupsi.

## **1.4 Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, sistematis, dan terpadu terhadap tema penelitian ini, pembahasan disusun secara bertahap dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Masing-masing bab dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara bertahap, dimulai dari pemaparan konteks awal, elaborasi teori, proses metodologis, analisis empiris, hingga penarikan kesimpulan serta rekomendasi yang aplikatif.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi pintu masuk untuk memahami latar belakang pemilihan topik penelitian. Di dalamnya, dipaparkan fenomena yang saat ini kerap terjadi di ranah nasional yakni kesenjangan hukuman yang didapatkan oleh koruptor kelas kakap dan meninjau fenomena tersebut menggunakan perspektif Muhammad Syahrur. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang spesifik dan sistematis, tujuan penelitian yang ingin dicapai baik secara teoritis maupun praktis, serta manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu hukum Islam, dan pengoptimalisasi dalam penerapan hukum positif. Selain itu, disajikan pula kajian pustaka sebagai fondasi konseptual awal, kerangka teori yang membingkai proses analisis data, serta uraian metode penelitian yang digunakan khususnya pendekatan fenomenologi interpretatif yang memberi gambaran menyeluruh tentang arah dan cakupan penelitian.

Bab II menyajikan kajian teori dan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai landasan analitik. Di

dalamnya dibahas teori-teori utama yang menjadi fondasi dalam menganalisis objek penelitian, di antaranya tindak pidana bagi pelaku korupsi dalam perspektif Muhammad Syahrur. Bab ini juga membentuk kerangka berpikir yang menghubungkan antara hukum positif yang ada di Indonesia dengan Hukum Islam melalui perspektif Muhammad Syahrur, dan metode analisis, sekaligus memperlihatkan bagaimana kerangka tersebut menjadi alat alternatif dalam penjatuhan hukuman.

Bab III menguraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk menjamin validitas dan keabsahan proses ilmiah. Dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi putusan hakim (Yuridis Normatif). Uraian dalam bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Subjek penelitian juga dijelaskan secara rinci untuk menunjukkan representasi informan yang relevan dengan tujuan studi. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, kredibel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dalam studi lapangan.

Bab IV berisi hasil temuan fakta lapangan dan analisis data yang diperoleh melalui berita dan putusan hakim. Pada bagian ini, data empiris yang terkait dengan penjatuhan hukuman secara deskriptif, mulai dari penyidikan, bukti, hingga hingga hasil putusan hakim. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Analisis diarahkan pada upaya keadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Bab V merupakan penutup yang merangkum keseluruhan hasil penelitian dan menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bab ini, simpulan penelitian dirumuskan secara sistematis dengan menyoroti dua aspek utama: tindakan pidana yang dilakukan serta hukuman yang didapatkan kemudian ditinjau menggunakan perseptif Muhammad Syahrur. Selain itu, Bab V juga menyampaikan rekomendasi, baik dalam ranah akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam fikih jinayah. Secara praktis, penelitian ini memberi sumbangsih terhadap upaya keadilan serta pemberian efek jera agar hal-hal seperti yang sudah disebutkan tidak terulang lagi. Dengan penutup ini, keseluruhan penelitian membentuk satu kesatuan utuh yang tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga aplikatif bagi masyarakat dan pengembangan ilmu.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ilmiah, kajian pustaka memiliki peran strategis untuk menempatkan penelitian yang dilakukan dalam peta wacana akademik yang telah ada. Telaah terhadap penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi karya ilmiah yang relevan, tetapi juga sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kecenderungan pendekatan, temuan utama, serta celah penelitian (research gap) yang belum terisi. Oleh karena itu, kajian pustaka dalam penelitian ini disusun secara deduktif-induktif, dimulai dari kajian yang bersifat umum dan konseptual, kemudian mengerucut pada kajian yang semakin spesifik hingga mencapai posisi penelitian ini sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari studi-studi sebelumnya.

Studi pustaka dalam penelitian ini disusun secara terkluster untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembedaan, pertimbangan hakim, perspektif hukum Islam, dan tindak pidana korupsi. Kajian pustaka harus diklasifikasikan agar tidak sekadar mengumpulkan penelitian sebelumnya; itu harus dapat menunjukkan peta keilmuan (standar keilmuan), kecenderungan metodologi yang digunakan, dan ruang kosong penelitian yang belum banyak dipelajari. Oleh karena itu, klusterisasi ini sekaligus berfungsi sebagai dasar argumen untuk menentukan posisi penelitian dan kebaruan.

Penelitian yang memfokuskan kajiannya pada praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian

dalam klaster ini umumnya menelaah efektivitas lembaga penegak hukum, koordinasi antar institusi, serta hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. Haris Fadillah Harahap dan Widayati,<sup>19</sup> Dwi Atmoko,<sup>20</sup> Nathanael Kenneth<sup>21</sup> Dewi Asri Puanandini<sup>22</sup> dan Evi Hartani,<sup>23</sup> misalnya, mengungkapkan bahwa penegakan hukum korupsi di tingkat kejaksaan secara normatif telah mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas perkara, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan kualitas aparat penegak hukum.

Penelitian lain seperti Hanuring Ayu dkk,<sup>24</sup> Dimas Akbar Sawung,<sup>25</sup> dan Nandha Risky Putra and Rosa Linda<sup>26</sup> menyoroti adanya kelemahan dalam struktur hukum yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi ini berimplikasi pada tidak optimalnya penanganan perkara dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Farid

---

<sup>19</sup> Haris Fadillah Harahap and Widayati Widayati, "The Law Enforcement against the Personnel of Corruption Crime," *Law Development Journal* 2, no. 4 (2021): 526, <https://doi.org/10.30659/ldj.2.4.526-534>.

<sup>20</sup> Atmoko and Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan."

<sup>21</sup> Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun."

<sup>22</sup> Puanandini et al., "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan."

<sup>23</sup> Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi, Ke Dua* (Sinar Grafika, 2023).

<sup>24</sup> Hanuring Ayu and Itok Dwi, *The Quo Vadis Weaknesses in the Corruption Law Enforcement*, 5, no. 225 (2022).

<sup>25</sup> Dimas Akbar Sawung, *Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam Kuhp Nasional*, Vol. 24 No. 1 (2023).

<sup>26</sup> Putra and Linda, "IMPACT OF SOCIAL CHANGE ON SOCIETY FROM THE CRIME OF CORRUPTION."

Nur Mustaqim,<sup>27</sup> dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Budaya hukum yang permisif terhadap praktik korupsi turut memperlemah efektivitas penegakan hukum, meskipun regulasi telah tersedia.

Secara umum, penelitian tersebut menempatkan korupsi sebagai persoalan sistemik yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Namun demikian, kajian-kajian ini masih bersifat makro dan belum mengarah pada analisis mikro terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana problem penegakan hukum tersebut tercermin dalam *ratio decidendi* hakim pada perkara korupsi tertentu.

Pada kajian pemidanaan tindak pidana korupsi serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Penelitian umumnya menilai apakah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi telah sejalan dengan tujuan penjeratan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan. Mahdi Abdullah Syihab dan M. Hatta,<sup>28</sup> Andre Setiyo Nugroho,<sup>29</sup> Muhammd Romdoni,<sup>30</sup> Abdullah,<sup>31</sup> dan Indra Iskandar and Hamdan Azhar

---

<sup>27</sup> Farid Nur Mustaqin, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence*, Vol 2 (2025).

<sup>28</sup> Mahdi Abdullah Syihab and Muhammad Hatta, "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia," *SASI* 28, no. 2 (2022): 307, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.955>.

<sup>29</sup> Nugroho, "Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia."

<sup>30</sup> Romdoni, *Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case*.

<sup>31</sup> Abdullah, "Juridical Study of Corruption Crime in Indonesia."

Siregar,<sup>32</sup> menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak luas, sehingga memerlukan hukuman yang berat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, hingga pidana mati dipandang sebagai instrumen hukum yang sah secara normatif untuk menekan angka korupsi.

Di sisi lain, penelitian Nani Widya Sari dan Doni Cakra Gumilar dkk,<sup>33</sup> Achmad Taufan Soedirjo,<sup>34</sup> Oksidelfa Yanto<sup>35</sup> dan Athika Salsabilla Harahap and Febby Mutiara Nelson<sup>36</sup> menunjukkan bahwa praktik pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut. Lemahnya sistem pidana minimum khusus dan tidak konsistennya perumusan ancaman pidana antar pasal dalam UU Tipikor membuka ruang bagi disparitas putusan. Kondisi ini berdampak pada munculnya persepsi publik bahwa hukuman bagi pelaku korupsi relatif ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pidana korupsi, namun masih berfokus pada tataran normatif dan kebijakan hukum pidana. Penelitian-penelitian tersebut

---

<sup>32</sup> Indra Iskandar and Hamdan Azhar Siregar, *The Prosecutor's Authority to Conduct Investigations into Corruption Crimes Causing State Financial Losses (Case Study in PT. Timah Tbk)*, 7, no. 225 (2022).

<sup>33</sup> Muhammad Chairul Huda and Budi Ispriyarso, "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That Has Implications for Corruption," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 147–67, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.147-167>.

<sup>34</sup> Achmad Taufan Soedirjo et al., "Reform of Corruption Criminal Law: A Study of Corruptor Asset Application Law in Indonesia," *Journal of Social Research* 2, no. 9 (2023): 2942–54, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1346>.

<sup>35</sup> Oksidelfa Yanto Dkk, "The Light Judgment Decision In The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 8 No. 1 (2020).

<sup>36</sup> Athika Salsabilla Harahap and Febby Mutiara Nelson, "Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia," *Journal of World Science* 2, no. 7 (2023): 998–1006, <https://doi.org/10.58344/jws.v2i7.352>.

belum mengaitkan secara mendalam tujuan pemidanaan dengan pertimbangan filosofis dan etik, khususnya yang bersumber dari perspektif hukum Islam kontemporer. Hal ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang mengintegrasikan pemidanaan korupsi dengan nilai keadilan substantif.

Praktik peringanan dan pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi. Fokus utama kajian ini adalah penggunaan diskresi hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan. Warih Anjari menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana hingga batas maksimum sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya apabila terdapat keadaan yang memberatkan seperti kerugian negara yang besar atau perbuatan dilakukan secara sistematis.<sup>37</sup>

Sebaliknya, Hamdan Nurrohmi mengkritik praktik peringanan hukuman yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurutnya, penerapan pidana percobaan atau pidana ringan dalam perkara korupsi tertentu dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan UU Tipikor.<sup>38</sup> Penelitian Irfani<sup>39</sup> dan Reza Noor Ihsan<sup>40</sup> juga menunjukkan bahwa penggunaan alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf dalam perkara korupsi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan unsur-unsur delik yang telah terbukti.

---

<sup>37</sup> Huda and Ispriyarso, "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That Has Implications for Corruption."

<sup>38</sup> Iskandar and Siregar, *The Prosecutor's Authority to Conduct Investigations into Corruption Crimes Causing State Financial Losses (Case Study in PT. Timah Tbk)*.

<sup>39</sup> Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al'Adl* 9 (2017).

<sup>40</sup> Ifrani Ifrani and Noor Reza Ihsan, "Application of the Reasons for Elimination of Criminals in Cases of Corruption," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (2021): 459–76, <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.23241>.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa diskresi hakim merupakan aspek penting sekaligus problematis dalam pemidanaan korupsi. Namun, kajian-kajian tersebut masih menilai putusan hakim dari perspektif hukum positif semata, tanpa menelaah dasar etik dan filosofis yang melatarbelakangi penggunaan diskresi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menilai diskresi hakim secara lebih komprehensif.

Pada aspek pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Andin Adyaksantoro dkk,<sup>41</sup> mengungkap bahwa kewenangan jaksa dalam menagih uang pengganti masih terbatas, terutama ketika terpidana memilih menjalani pidana badan. Achmad Taufan Soedirjo dkk,<sup>42</sup> menambahkan bahwa perampasan aset merupakan instrumen penting dalam reformasi hukum pidana korupsi, namun membutuhkan mekanisme yang kuat dan terstruktur. Kajian ini menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara belum menjadi orientasi utama pemidanaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif UU Tipikor dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara korupsi. Amir Akbar Nurul Qomar dan Amin Purnawan<sup>43</sup> menunjukkan bahwa hakim pada umumnya telah menerapkan pasal-pasal UU Tipikor secara normatif, namun masih terdapat perbedaan penafsiran yang mempengaruhi amar putusan. Irfani dan Reza Noor Ihsan menyoroti penggunaan alasan penghapus pidana yang dinilai tidak tepat dalam kasus tertentu. Penelitian ini menegaskan pentingnya *ratio decidendi* sebagai inti putusan hakim, tetapi

---

<sup>41</sup> Puanandini et al., "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan."

<sup>42</sup> Soedirjo et al., "Reform of Corruption Criminal Law."

<sup>43</sup> Amir Akbar Nurul Qomar and Amin Purnawan, "Functionalization Of Corruption Laws In Criminal Judgment Rules," *Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 121, <https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.121-128>.

analisisnya masih terbatas pada kesesuaian dengan hukum positif dan belum mengaitkannya dengan pendekatan etik dan filosofis.

Korupsi dalam perspektif hukum Islam klasik. Sidik Sunaryo dan Sholahuddin Al-Fatih,<sup>44</sup> Muhammad Chairul Huda and Budi Ispriyarso,<sup>45</sup> Ali Maulida,<sup>46</sup> Luluatu Nailul Roja',<sup>47</sup> dan Riva Luvian<sup>48</sup> mengkaji korupsi melalui konsep ghulul, risywah, dan khiyanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral Islam memiliki relevansi kuat dalam pencegahan korupsi. Meskipun demikian, kajian dalam klaster ini masih bersifat normatif-konseptual dan belum mengaitkannya secara langsung dengan praktik peradilan modern. Pendekatan fiqh jinayah kontemporer dalam melihat tindak pidana korupsi. Asma Ullusna Br Lingga dkk.<sup>49</sup> dan Muhammad Makmum<sup>50</sup> menunjukkan bahwa korupsi dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir yang sanksinya ditentukan oleh negara. Pendekatan ini membuka ruang bagi fleksibilitas

---

<sup>44</sup> Firmansyah Firmansyah, "Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 36–50, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>.

<sup>45</sup> Huda and Ispriyarso, "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That Has Implications for Corruption."

<sup>46</sup> Ali Maulida et al., *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*, n.d.

<sup>47</sup> Luluatu Nailul Roja' and Ashif Az Zafi, "Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 248–68, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315>.

<sup>48</sup> Riva Luviana, "Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 32–43, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.12>.

<sup>49</sup> Ebrahim Moosa, "6. Colonialism and Islamic Law," in *Islam and Modernity*, by Muhammad Masud et al. (Edinburgh University Press, 2009), <https://doi.org/10.1515/9780748637942-007>.

<sup>50</sup> Huda and Ispriyarso, "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That Has Implications for Corruption."

pidana. Namun, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji putusan hakim konkret sebagai objek analisis utama.

Penggunaan maqashid syariah dalam menilai pidana korupsi. Linda Anastyapatika Sari<sup>51</sup> menekankan bahwa tujuan pidana harus diarahkan pada perlindungan harta dan kemaslahatan umum. Pendekatan maqashid memberikan perspektif etik yang kuat dalam menilai kebijakan pidana. Penelitian komparatif yang membandingkan penegakan hukum korupsi antar negara atau antar sistem hukum. Azzahra Audina Tangahu<sup>52</sup> membandingkan penegakan hukum korupsi sektor swasta di Indonesia dan Singapura, menunjukkan perbedaan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini menempatkan diri pada irisan antara kajian pidana, analisis putusan hakim, dan fiqh jinayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis ratio decidendi hakim per pasal, pengujian amar putusan berdasarkan hukum positif, dan penilaian dari sudut pandang fiqh jinayah Muhammad Syahrur, khususnya terkait konsep batas minimal dan maksimal hukuman dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan kajian hukum pidana korupsi yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.

---

<sup>51</sup> Linda Anastyapatika Sari, *Peringatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Perma No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah Jasser Auda*, 2025.

<sup>52</sup> Azzahra Audina Tangahu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta: Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1132–39, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>.

### **2.1.1 Problem Akademik**

Terdapat berbagai macam problem akademik tentang tindak pidana korupsi pada literatur review di atas salah satunya adalah yang berfokus pada peringanan hukuman pasca putusan dan hanya beberapa yang mengkaji terkait putusan serta menelaahnya dalam kajian hukum positif. Terdapat juga penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang mengkaji tentang tindak pidana pelaku korupsi, dimana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat oleh pelaku walaupun pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang diberikan, namun banyak masyarakat yang merasakan dampak atas tindakan tersebut.

### **2.1.2 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kerangka teori yang diharapkan dapat dikombinasikan dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada problem akademik. Adapun tiga kerangka teori yang digunakan diantaranya: pertama tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian, identifikasi bentuknya, dan faktor-faktornya dengan model pembahasan dalam kajian hukum positif dan hukum Islam dalam kajian fiqh jinayah prespektif Ibn Qayyim Al Jauziyyah. Kedua, tindak pidana pelaku korupsi yang meliputi pengertian korupsi itu sendiri, kerugian yang di timbulkan serta hukuman yang didapatkan. Ketiga, Fiqh Jinayah di dalamnya menjelaskan tentang pengetahuan dan konsep Fiqh Jinayah perspektif Muhammad Syahrur.

Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya mengkajinya pada hukum positif saja, walaupun terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dalam hukum Islam akan tetapi arah bahasan berbeda dimana penelitian sebelumnya mengkaji terkait tindak pidana korupsi tanpa menganalisis amar putusan hakim.

### **2.1.3 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan jenis kualitatif. Akan tetapi pendekatan yang digunakan berbagai macam dan yang paling banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah hukum normatif, yang mana ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Namun di sini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis normatif yang pendekatan tersebut juga digunakan dalam penelitian sebelumnya, namun pendekatan yuridis yang digunakan tidak dalam kajian Islam dan terdapat satu pembahasan yang mengkaji dalam hukum Islam tentang “Penerapan pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI” artikel ini ditulis oleh Warih Anjari dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan kajian perundang-undangan dan kasus.

Namun teknik analisis data yang digunakan berbeda dimana penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena yang menjadi objek penelitian melalui sekunder, kemudian penyajiannya menggunakan kata atau kalimat tanpa menggunakan rumus statistik sedangkan penelitian ini

menggunakan silogisme hukum yang mengacu pada amar putusan hakim.

#### **2.1.4 Hasil Penelitian**

Hasil analisis terdahulu memiliki kesamaan dengan bentuk penelitian penulis adalah menggunakan Undang-Undang sebagai data primer yang menganalisa hukuman tindak pidana korupsi, namun telaah yang dilakukan berbeda dimana penulis tesis ini mengkajinya dalam tinjauan Fiqh Jinayah.

### **2.2 Kerangka Teori**

#### **2.2.1 Tindak Pidana Korupsi**

##### **2.2.1.1 Pengertian**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai delik. Sementara itu, pembentuk undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>53</sup> Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, istilah *strafbaar feit* sering diterjemahkan dan dipahami sebagai *delik*, yakni suatu perbuatan atau peristiwa yang dilarang oleh undang-undang dan diancam

---

<sup>53</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Konsep ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana nyata yang telah berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Korupsi dalam KBBI diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>54</sup> Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang nyata dan telah berkembang secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam lingkup pemerintahan, tetapi juga merambah sektor swasta dan berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga menimbulkan dampak yang kompleks dan berkepanjangan. Perkembangan korupsi yang bersifat sistemik menjadikannya sebagai persoalan serius yang menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sementara itu, dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang tidak selalu menggunakan istilah *strafbaar feit* atau *delik*, melainkan memilih istilah lain seperti *peristiwa pidana*, *perbuatan pidana*, atau *tindak pidana*. Meskipun berbeda secara terminologis, ketiga istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada konsep yang sama, yaitu adanya perbuatan manusia yang melanggar ketentuan hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang. Perbedaan penggunaan istilah ini lebih bersifat redaksional dan sistematika peraturan, namun secara substansial tetap berangkat dari prinsip yang sama mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

---

<sup>54</sup> “<https://Kbbi.Web.Id/Korupsi.Html>,” n.d.

Menurut Arif Gosita, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.<sup>55</sup> Pandangan tersebut menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya memiliki dimensi yuridis formal, tetapi juga dimensi sosial dan konstitusional. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai tindak pidana bukan semata-mata karena melanggar norma hukum tertulis, melainkan juga karena bertentangan dengan nilai-nilai fundamental negara dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, konsep tindak pidana menurut Arif Gosita menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang responsif terhadap perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat, sehingga penilaian terhadap suatu kejahatan harus dilakukan secara kontekstual dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

Jenis perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana korupsi dalam perpektif hukum Indonesia adalah terkait dengan kerugian keuangan negara, terkait dengan suap-menyuap terkait dengan penggelapan dalam jabatan, terkait dengan perbuatan pemerasan, terkait dengan perbuatan curang, terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan dan terkait dengan gratifikasi.<sup>56</sup> Selanjutnya, tindak pidana korupsi juga mencakup perbuatan curang yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan tertentu, termasuk manipulasi data atau rekayasa administrasi. Selain itu, terdapat pula perbuatan yang berkaitan

---

<sup>55</sup> Nursyah, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)* (Alumgadan Mandiri, 2020), 2.

<sup>56</sup> Maulida et al., *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*, 62.

dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, di mana pejabat yang memiliki kewenangan justru mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari proses pengadaan tersebut. Terakhir, gratifikasi juga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerimanya. Dengan demikian, hukum positif Indonesia merumuskan tindak pidana korupsi secara komprehensif untuk menjangkau berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik dan negara.

Jika ditilik dalam sejarah terkait penggunaan istilah korupsi di Indonesia, menurut Andi Hamzah yang mengutip dari pendapat Fockema Andrea mengemukakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.<sup>57</sup> Lebih lanjut, istilah tersebut kemudian mengalami perkembangan dan penyerapan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, hingga digunakan dengan istilah *korupsi* sebagaimana dikenal saat ini. Proses adopsi istilah ini sejalan dengan perkembangan sistem hukum dan administrasi modern di Indonesia, khususnya dalam merespons praktik penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara. Dengan demikian, pemaknaan korupsi dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga mencerminkan upaya konseptual untuk merumuskan suatu kejahatan yang merusak keadilan, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam berbagai literatur pengertian korupsi memiliki stigma yang berbeda dan berupaya untuk mendefinisikan

---

<sup>57</sup> Nursyah, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*, 15.

dengan beragam cara. Salah satu definisi yang paling populer dan paling sederhana yang digunakan oleh bank dunia adalah “*corruption is that it is the abuse of public power for privat benefit*”, yakni korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu.<sup>58</sup> Dalam perkembangannya, istilah tersebut kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa Eropa, seperti *corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda, sebelum akhirnya masuk dan digunakan dalam bahasa Indonesia dengan istilah *korupsi*. Proses adopsi istilah ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme dan perkembangan sistem hukum modern di Indonesia, di mana konsep-konsep hukum Barat mulai diperkenalkan dan dilembagakan dalam praktik pemerintahan dan peradilan. Seiring dengan itu, istilah korupsi digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, dan keuangan negara yang merugikan kepentingan publik.

Lord Acton menjelaskan bahwa korupsi dan kekuasaan memiliki keterkaitan yaitu “*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*”, bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut.<sup>59</sup> Dalam konteks ketatanegaraan dan pemerintahan, pandangan Lord Acton memberikan penjelasan teoretis mengenai mengapa korupsi kerap muncul dalam struktur kekuasaan yang terpusat dan tidak akuntabel. Kekuasaan yang bersifat absolut, tanpa

---

<sup>58</sup> Vito Tanzi, “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures,” *International Monetary Fund* 98, no. 63 (1998): 8.

<sup>59</sup> Sapto Handoyo Djakarsih Putro dkk., “Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 75.

kontrol hukum dan partisipasi publik, cenderung melahirkan praktik korupsi yang sistemik dan masif. Oleh karena itu, pemikiran Lord Acton menjadi dasar penting bagi pengembangan prinsip negara hukum dan demokrasi modern, yang menekankan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances, supremasi hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, relasi antara kekuasaan dan korupsi tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga menegaskan urgensi desain kelembagaan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Korupsi dikategorikan dalam salah satu tindak pidana khusus dengan spesifikasi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena berdampak pada kebocoran dan penyelewengan terhadap perekonomian negara.<sup>60</sup> Dampak korupsi tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga melemahkan stabilitas pembangunan nasional, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, korupsi diperlakukan sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan dan kebijakan hukum yang bersifat luar biasa, baik dari sisi perumusan norma, mekanisme pembuktian, maupun pola pidanaannya. Penetapan korupsi sebagai *extraordinary crime* sekaligus menjadi dasar bagi negara untuk menerapkan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif guna melindungi kepentingan publik dan menjaga keberlanjutan perekonomian nasional.

Korupsi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara mengambil, menguasai, atau menyalahgunakan hak-hak milik negara dan kepentingan publik. Praktik

---

<sup>60</sup> Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," 320.

tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan sempit ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang bersifat sistemik dan sulit diberantas apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lanjutan yang komprehensif dan mendalam mengenai tindak pidana korupsi, baik dari aspek hukum positif, kebijakan pemidanaan, maupun perspektif nilai dan etika. Pengkajian tersebut menjadi penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya kajian yang berkesinambungan, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis guna menekan angka korupsi yang telah merajalela dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam fiqh jinayah klasik, istilah "korupsi" tidak digunakan secara eksplisit, tetapi maknanya tersebar dalam beberapa konsep *jarimah* yang memiliki kesamaan makna: *al-ghulul* (penggelapan harta publik), *al-risywah* (suap), *al-suht* (harta haram yang dihasilkan dari penyalahgunaan kekuasaan), *al-khiyanah* (pengkhianatan amanah), dan *al-ghasb* (perampasan hak). Karena memiliki elemen pengkhianatan amanah publik, penyalahgunaan wewenang, dan perusakan kemaslahatan umum, korupsi kontemporer dapat dipahami sebagai *jarimah* majemuk (*multi-offence*). Oleh karena itu, korupsi dimasukkan ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan

hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah negara) berdasarkan tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkannya.

Dalam Islam, konsep tindak pidana sepadan dengan istilah *al-jarimah*, *al-jinayah*, atau *al-mukhalafah* yang dimaknai sebagai tindakan melawan hukum. Dalam penggunaan antara ketiga tersebut berbeda, dimana kata *jarimah* merujuk pada pendapat Abdul Qadir ‘Audah bahwa semua bentuk tindak pidana yang melanggar hukum syariat Islam yang berhubungan dengan Allah maupun manusia yang mencakup seluruh kategori tindak pidana dalam hukum Islam meliputi:<sup>61</sup>

*Pertama, hudud* yang berasal dari kata حَدُّ yaitu bentuk jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah. Telah ditetapkan di sini berarti telah dibatasi dengan batasan tertentu dan tidak ada yang berhak mengubahnya baik secara pribadi maupun bersama-sama.

*Kedua, qishash dan dhiyat* yang berasal dari kata قَصَّ - يَقْضُ - قَصَصًا yaitu mengikuti, menelusuri jejak dan langkah. Secara terminologi diartikan sebagai bentuk tindak pidana sesuai dengan *qishash* atau *diyah* yang mana pada tiap-tiapnya memiliki hukuman tertentu yang menjadi hak pribadi. Artinya, hukuman ini tidak memiliki batas tertentu yang tetap. Akan tetapi hukuman tersebut mempunyai tingkat dari yang terendah hingga tertinggi, dan merupakan hak pribadi bagi korban untuk menuntutnya dari pelaku atau memaafkan pelaku tersebut. Maka jika korban memaafkan, maka hukuman atas tindak pidana tersebut dapat gugur.

---

<sup>61</sup> Abdul Qadir ‘Audah, *Al Tasyri’ al Jina’i al Islami Muqaranan Bi al Qanun al Wadhiy* (Dar al Kutub al Azli, 2008), 78–80.

*Ketiga ta'zir عَزْرٌ - يُعْزِرُ* menurut Abdul Qadir 'Audah

hukuman ta'zir diartikan sebagai hukuman yang mendidik. Sebagaimana syariat telah menetapkan bahwa hukuman ta'zir bersifat tidak terbatas pada jenis hukuman yang mendidik, maka bentuk hukuman ini berbeda-beda tergantung pada kejahatan pelakunya serta diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menentukan sesuai dengan kondisi tertentu.

Sedangkan *jinayah* kajiannya lebih sempit yang mengarah pada tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap jiwa (nyawa) atau anggota tubuh yang mana hukumannya adalah hukuman yang setimpal (*qishas*) atau ganti rugi (*diyat*). Dan istilah *mukhalafah* berasal kata *khalafa* yang berarti pelanggaran.<sup>62</sup> Adapun istilah *mukhālafah* berasal dari kata *khalafa* yang secara etimologis berarti menyelisih, melanggar, atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum Islam, mukhālafah digunakan untuk menunjuk perbuatan yang menyimpang dari norma syariat, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Dengan demikian, meskipun jinayah secara klasik lebih difokuskan pada pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, konsep mukhālafah memberikan dasar normatif yang lebih luas untuk memahami berbagai bentuk pelanggaran hukum dan moral dalam perspektif Islam, termasuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur dalam kategori jinayah klasik.

---

<sup>62</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (PT Nusantara Persada Utama, 2018), 25.

Secara terminologi, tindak pidana Islam menurut Sayyid Sabiq diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat untuk melakukannya, penjelasan tersebut selaras dengan pendapat Jazir ‘Audah.<sup>63</sup> Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Jazir ‘Audah yang memandang tindak pidana Islam sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan merusak tatanan sosial serta moral masyarakat. Menurutnya, kejahatan dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari aspek formal pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pandangan Sayyid Sabiq dan Jazir ‘Audah sama-sama menegaskan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam memiliki dimensi normatif, moral, dan sosial yang saling berkaitan, sehingga penegakan hukumnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Ahmad Hanafi mengemukakan bahwa pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai larangan-larangan dalam syara’ berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zir bagi yang melakukannya.<sup>64</sup> Lebih lanjut, Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa *ḥudūd* atau *ta’zīr*, bergantung pada jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi *ḥudūd* merupakan hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan secara pasti dalam nash, sedangkan *ta’zīr* adalah hukuman yang penentuannya diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan

---

<sup>63</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

<sup>64</sup> Zul Anwar Harahap et al., *Hukum Pidana Islam (Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia)* (Semesta Aksara, 2024), 14.

kondisi pelaku. Dengan demikian, pandangan Ahmad Hanafi menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan menjaga nilai-nilai moral, ketertiban sosial, dan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kajian Islam, penulis agak sukar untuk mendefinisikan istilah korupsi, sebab penulis tidak menemukan padanan katanya secara spesifik yang mana istilah korupsi muncul di era kontemporer. Namun jika dilakukan pengkajian lebih lanjut, kekhawatiran sebagian ulama terkait korupsi selama ini terutama tertuju pada aspek moral dan ekonomi yang kotor atau tercela melalui unsur kecurangan.<sup>65</sup> Meskipun demikian, jika dilakukan kajian lebih mendalam terhadap literatur fiqh dan pemikiran para ulama, dapat ditemukan bahwa kekhawatiran terhadap praktik yang sepadan dengan korupsi telah lama menjadi perhatian utama. Perhatian tersebut terutama tertuju pada aspek moral dan ekonomi yang tercela, seperti perilaku kecurangan, pengkhianatan terhadap amanah, penyalahgunaan kekuasaan, dan perolehan harta secara tidak sah. Unsur-unsur tersebut dipandang sebagai perbuatan yang merusak keadilan, mencederai kepercayaan publik, serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, meskipun istilah korupsi bersifat kontemporer, substansi dan nilai yang dikandungnya sejatinya telah lama dikaji dan dikritisi dalam khazanah hukum Islam.

Jika disandingkan dengan bentuk tindak pidana Islam, korupsi termasuk dalam *jarimah* yang mengarah pada

---

<sup>65</sup> Fethi B Jomaa Ahmed, "Corruption According to the Main Sources of Islam," *Intellectual Discourse* 26, no. 1 (2018): 93–95.

bentuk *ta'zir* sebab hukuman sepenuhnya berada di tangan hakim atau pemimpin. Sebagaimana hukuman tindak pidana korupsi tidak tertuang secara tersurat dalam Al Quran maupun Hadist, maka dari itu hakim atau pemimpin memiliki wewenang untuk menghakimi atau memutuskan tindakan ini dengan merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau menqiyaskan dengan aturan dalam Al Quran dan Hadits untuk pemidanaanya. Adapun dalil yang digunakan dalam pemidanaan *ta'zir* dalam surat An Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemeliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

### **2.2.1.2 Identifikasi Bentuk Pidana Korupsi**

Apabila dilakukan penelaahan lebih lanjut, dalam kajian Islam praktik yang memiliki kemiripan dengan korupsi ada tiga bentuk diantaranya:<sup>66</sup> *Pertama, ghulul* yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikan dari harta yang diamanahkan ke dalam hartanya sendiri. *Kedua, risywah* yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan. *Ketiga, sariqoh* yaitu tindakan

---

<sup>66</sup> Luluatu Nailul Roja' dan Ashif Az Zafi, “Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (23 November 2020): 256–58.

mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

Ulama tidak setuju tentang hukuman untuk pelanggaran korupsi karena tidak ada hukum syariat yang mengaturnya. Ulama berbeda berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan hudud yang diqiyaskan dengan pencurian karena memiliki ciri yang mirip. Namun, ulama lain berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan ta'zir karena tidak ada undang-undang yang menetapkan hukuman khusus untuk mereka yang melakukannya. Dari penjelasan tersebut, penulis lebih suka berpendapat kedua karena korupsi berbeda dengan pencurian yang, menurut beberapa ulama, hanya dapat dibenarkan jika barang yang dicuri disimpan di luar penguasaan pencuri. Namun, kekayaan yang diperoleh melalui korupsi dimiliki oleh pelaku, yang diberi amanah penuh oleh rakyat untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>67</sup>

### **2.2.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia, praktik yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi telah muncul sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada masa tersebut, korupsi ditandai antara lain dengan praktik penggelembungan pajak dan pungutan berlebihan yang dilakukan oleh para pejabat lokal terhadap rakyat. Praktik semacam ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan demi kepentingan pribadi, meskipun dalam konteks sistem

---

<sup>67</sup> M. Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 2 (2017): 170, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>.

pemerintahan tradisional yang berbeda dengan sistem negara modern saat ini.

Dalam perkembangannya, pola penyalahgunaan kekuasaan tersebut pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun bentuk dan mekanismenya menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Pada era modern, khususnya dalam sistem demokrasi, praktik korupsi kerap dilakukan melalui pemanfaatan celah-celah kekuasaan dan kelemahan tata kelola pemerintahan, seperti penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang menduduki jabatan strategis. Praktik tersebut dikenal dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang mencerminkan hubungan tidak sehat antara kekuasaan, kepentingan pribadi atau kelompok, serta penyimpangan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan kontinuitas historis yang menegaskan perlunya upaya penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan.<sup>68</sup> Maka tidak asing lagi bagi masyarakat apabila penggunaan istilah korupsi sudah mendarah daging di Indonesia.

Dalam sebuah penelitian merumuskan bahwa faktor adanya korupsi tidak terlepas dari adanya permasalahan sistematis, struktur, pemerintahan yang lemah, norma budaya, dan kondisi sosial ekonomi.<sup>69</sup> Selain faktor struktural, korupsi juga dipengaruhi oleh norma budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Budaya permisif terhadap praktik penyimpangan, rendahnya integritas

---

<sup>68</sup> Iwan Santosa, "Korupsi Dari Kerajaan Nusantara Hingga Reformasi," *Kompas.com*, 28 Januari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page>.

<sup>69</sup> Medani P. Bhandari, "The Corruption a Chronic Disease of Humanity: Causes, Effects and Consequences," *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law* 27, no. 1 (2023): 5.

aparatur, serta tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial turut memperkuat kecenderungan terjadinya korupsi. Dengan demikian, korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks, sehingga upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi pembenahan sistem pemerintahan, penguatan nilai moral, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Yang kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk sederhana sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Faktor internal ialah penyebab yang muncul dari perseorangan yang berasal dari aspek moral, aspek sikap dan aspek sosial. Aspek moral disebabkan oleh lemahnya keimanan, kurangnya kejujuran, serta hilangnya rasa malu. Aspek sikap berasal dari pola hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dipengaruhi oleh tekanan keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup.
- b) Faktor eksternal dapat diidentifikasi melalui elemen ekonomi, politis, manajemen dan organisasi, hukum, dan sosial. Misalnya, elemen ekonomi berkaitan dengan pendapatan yang tidak mencukupi; elemen politis mencakup instabilitas politik, kepentingan politik, dan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. aspek organisasi dan manajemen yang dihasilkan dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dari kualitas undang-undang dan penegakkan hukum yang buruk. Namun, elemen masyarakat atau lingkungan yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

---

<sup>70</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018), 22.

Dari penjelasan tersebut, Islam memandang bahwa faktor utama penyebab tindak pidana korupsi terletak pada kelemahan moral. Moralitas merupakan dasar penting yang membentuk karakter seseorang dalam bertindak, karena sebesar apapun tekanan yang dihadapi jika seseorang memiliki moral yang baik maka akan mampu menahan godaan atau tekanan tersebut sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan tercela khususnya dalam hukum berpolitik agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Hazairin mengungkapkan bahwa hukum tanpa adanya moral adalah suatu kezhaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah utopia.<sup>71</sup>

## **2.2 Fiqh Jinayah Perspektif Muhammad Syahrur**

### **2.2.1 Pengertian**

Fiqh Jināyah adalah cabang fikih yang secara khusus membahas aturan hukum Islam tentang tindak pidana (*jinayah*) dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak individu dan masyarakat. Secara epistemologis, fiqh jināyah berpijak pada dalil-dalil *syar'i* seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, dan memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, fiqh jināyah memuat ketentuan mengenai jenis-jenis kejahatan, unsur-unsur tindak pidana, klasifikasi hukuman, dan mekanisme pembuktian. Dalam fiqh jināyah, pendekatan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, keadilan sosial, dan stabilitas masyarakat.

---

<sup>71</sup> Firmansyah Firmansyah, "Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (19 Maret 2017): 45–46.

Berbeda dengan para ulama, Syahrur menyatakan bahwa sanksi kepada masyarakat atau publik memiliki dua arti. pertama sebagai pesan pendidikan dan memotivasi orang untuk tidak melanggar hukum. Meskipun tingkat signifikansinya lebih rendah, asumsi ini dapat dibenarkan. Kedua, hak terbesar dan terpenting bagi manusia dalam Islam adalah untuk melihat konsekuensi hukum dengan jelas, sebagai lawan dari ampunan hukum dan hakim. Syahrur menambahkan bahwa pemimpin eksekutif dan legislatif segera harus menyadari bahwa sanksi hukum harus dilaksanakan secara terbuka dan jelas berdasarkan keadilan hukum. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas tentang bukti yang mendukung penerapan hukuman terhadap terdakwa atau terhukum.<sup>72</sup>

## **2.2.2 Konsep Pendekatan Fiqh Jinayah Perseptif Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur dianggap sebagai salah satu intelektual terkemuka di dunia Islam saat ini karena pekerjaannya dalam teori batas. Ide-idenya menjadi perdebatan hangat di kalangan umat Islam dan menghasilkan banyak komentar, terutama dari para ulama. Namun, penelitian tentang pemikiran Syahrur menarik perhatian karena dia adalah salah satu satupemikir Islam yang berasal dari latar belakang ilmiah, dan teori-teorinya, seperti teori batas, adalah contoh teori yang menarik. Syahrur ingin konsep ini digunakan untuk menginterpretasikan hukum

---

<sup>72</sup> Moh Khasan, *Reformulasi TEORI HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI Menurut Hukum Pidana Islam* (2011), 90.

Islam yang ditemukan dalam Al-Quran, dan para mujtahid telah menggunakannya saat mereka membuat keputusan hukum.<sup>73</sup>

Muhammad Syahrur adalah seorang cendekiawan Mesir-Syiria yang memberikan teori hukum Islam yang inovatif dan revolusioner. Salah satu di antaranya adalah tentang Teori *Hudud* (teori batas-batas hukum) atau Teori Batas. Teori *Hudud* atau Teori Batas dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan mengandung batas terendah dan batas tertinggi untuk semua perbuatan manusia. Dalam hukum, batas terendah adalah batas minimum dan batas tertinggi adalah batas maksimum. Tidak ada batasan yang lebih besar daripada itu. Tergantung pada kualitas kesalahan, hukum akan ditetapkan antara batas minimum dan maksimum.<sup>74</sup>

Menurut Muhammad Syahrur hukum mengenai pencurian dan penentuan sanksi terberat, yaitu potong tangan, serta menetapkan kriteria pencurian yang sanksinya adalah hukuman potong tangan. Di sini mungkin ada yang berkata: Ada sebagian kasus yang secara lahiriah tampak seperti pencurian biasa, tetapi hukuman potong tangan dianggap tidak memadai. Misalnya seseorang mencuri rahasia negaranya lalu menjualnya kepada negara asing; atau seseorang mencuri harta orang lain melalui pemerasan, atau melalui perusahaan dan proyek fiktif. Mengkhianati negara, turut merusak perekonomian nasional, atau merusak keamanan negara. Dan setiap orang yang menempatkan

---

<sup>73</sup> Roihatul Jannah Siagian and Zulheldi Zulheldi, "Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory of Limit (Teori Batas)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 8, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.35132/albayan.v8i1.765>.

<sup>74</sup> Dian Dwi Alifatul Faizah, "Implementasi Teori Hudud Muhammad Syahrur Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Al-Jinayah* Vol 4 No 2 (n.d.): 367.

orang lain pada posisi yang tidak selayaknya, atau menyebarkan narkoba, atau membangun pabrik senjata pemusnah, atau mencemari udara dan perairan, atau membahayakan sumber energi.<sup>75</sup>

Penggelapan harta publik sangat dekat dengan ghulul karena keduanya melibatkan kekuasaan dan berkaitan dengan harta publik, dan keduanya dapat dilakukan oleh orang-orang dalam dan di luar kekuasaan. Sebagai contoh, mengambil uang publik dengan tidak mengembalikan aset negara setelah selesai bertugas, mengubah status rumah dinas atau mobil dinas menjadi milik pribadi setelah selesai bertugas, memindahkan perabot dinas ke rumah pribadi, dan sebagainya. Korupsi dan ghulul memiliki kesamaan dari perspektif pengkhianatan terhadap kepercayaan publik: inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.<sup>76</sup>

Dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis, Muhammad Syahrur membuat teori fiqh jinayahnya berdasarkan konsep batas minimal dan maksimal hukuman (*al-ḥadd al-adna wa al-ḥadd al-a'la*). Dalam konteks ini, al-Qur'an tidak menetapkan satu hukuman yang ketat. Sebaliknya, dia memberikan sejumlah standar yang harus diikuti oleh negara berdasarkan tingkat pelanggaran. Syahrur berpendapat bahwa korupsi adalah jenis pelanggaran amanah sosial yang mengganggu keadilan ekonomi (*al-'adl al-*

---

<sup>75</sup> محمد شحرور, *الكتاب والقرآن قراعة معاصرة* (دمشق, n.d.), 455.

<sup>76</sup> Busman Edyar et al., "Korupsi Dalam Telaah Ayat Ahkam Dan Hukum Positif Nasional," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 3 (2024): 647, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.8477>.

*iqtisadi*) dan distribusi kesejahteraan, bukan sekadar pelanggaran hukum administratif atau pidana biasa. Oleh karena itu, sanksi korupsi harus difokuskan pada pemulihan kerugian publik, penghapusan keuntungan ilegal, dan pemulihan keseimbangan sosial daripada hanya memenjarakan pelaku.

Teori jinayah korupsi Syahrur menempatkan pemulihan hak masyarakat sebagai prioritas utama sebelum penjatuhan hukuman tambahan dalam konteks pemidanaan. Minimum hukuman adalah pengembalian seluruh kerugian negara, perampasan aset yang dihasilkan dari korupsi, dan penghapusan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Sementara itu, pidana penjara, denda berat, pencabutan hak politik, bahkan hukuman maksimal lainnya dianggap sebagai *ḥadd al-a'lā* yang diterapkan secara proporsional apabila pelanggaran bersifat masif, sistemik, dan merusak struktur keadilan sosial. Akibatnya, pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan, tetapi bersifat bertahap, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Pertama, Syahrur mengartikulasikan teks al-Qur'an secara puitik dengan menggunakan prinsip anti sinonimitas al-Jurjani, juga dikenal sebagai *gayr taraduf*. Syahrur berpendapat bahwa tidak ada kata yang dapat digantikan dengan kata lain tanpa mengubah maknanya atau menghilangkan kekuatan ekspresi dari struktur linguistik ayat tersebut. Akibatnya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kata-kata yang selama ini dianggap sinonim, seperti *inzal/tanzil*, *furqan/qur'an*, dan sebagainya, memiliki arti yang berbeda. Kedua, Syahrur menafsirkan setiap ayat al-Qur'an dengan asumsi bahwa masing-masing ayat menunjukkan satu unit dalam unit al-Kitab yang lebih besar, menunjukkan penolakan pendapat tentang atomisasi (*ta'diyah*). Bagian dari teknik intratekstualitas adalah menggabungkan atau menggambarkan setiap ayat yang

memiliki tema yang sama. Ketiga, Syahrur menetapkan prinsip al-Jurjani lainnya, al-nazm, atau komposisi, untuk menganalisis puisi. Al-Jurjani berpendapat bahwa tidak ada unsur puitis yang dapat diabaikan, bahkan yang tampaknya kecil. Ini karena mengabaikan elemen-elemen ini akan mengakibatkan kesalahan fatal dalam pemahaman dan pemahaman struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang ada dalam komposisinya.<sup>77</sup>

Teori jinayah korupsi ini sangat berkaitan dengan hukum tipikor Indonesia, terutama Pasal 18 UU Tipikor yang membahas pidana tambahan berupa perampasan aset dan uang pengganti. Namun, dalam praktik, hukum positif lebih cenderung memposisikan pemulihan aset sebagai instrumen sekunder. Dengan mengintegrasikan teori jinayah Syahrur, paradigma telah berubah dari pidanaan retributif ke pidanaan restoratif-transformatif. Di sini, tujuan utama hukum pidana adalah menjaga amanah publik, menegakkan keadilan ekonomi, dan mencegah kejahatan korupsi struktural berulang. Oleh karena itu, teori jinayah korupsi berfungsi sebagai sarana konseptual alternatif untuk reformasi sistem pidanaan korupsi di Indonesia selain berfungsi sebagai kritik normatif.

---

<sup>77</sup> Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012): 504, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1229>.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam literatur, baik primer maupun sekunder.<sup>78</sup> Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap konsep fiqh jināyah menurut Muhammad Syahrur dan analisis hermeneutika putusan hakim teori Natsir Asnawi, dengan penekanan khusus pada pandangannya mengenai tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan dalam kategori jarīmah ghulu. Penelitian semacam ini tidak bergantung pada data empiris dari lapangan, melainkan memanfaatkan pendekatan kepustakaan (library research) sebagai sumber utama penarikan simpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum karena penelitian ini akan mengeksplorasi banyak konsep tentang fakta hukum. Pendekatan ini akan bermula dari perspektif atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum saat peneliti menemukan gagasan untuk menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, atau asas-asas hukum yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>79</sup>

### **3.2 Sumber Data**

---

<sup>78</sup> Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Hukum Islam*, Cetakan 1 (UNIDA Gontor Press, 2025), 20.

<sup>79</sup> Hasmi Kanggas, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Hukum Islam*, 144.

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan. Menurut pendapat saya, metode ini diperlukan untuk membuktikan asumsi dasar penelitian yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang sedang diteliti, termasuk doktrin-doktrin hukum, hukum Islam, hukum positif, hasil penelitian akademik, dan lainnya, yang semua berasal dari dokumen tertulis dan biasanya ditemukan di perpustakaan.<sup>80</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Kitab-kitab fiqh jinayah, aturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, dan putusan hakim merupakan bahan hukum primer. Buku ilmu hukum, jurnal hukum, dan media cetak atau elektronik merupakan bahan hukum sekunder. Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia merupakan bahan hukum sekunder. Secara umum digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep, teori, atau perspektif yang mendukung penelitian.

### **3.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian karena mentransformasikan data menjadi sebuah informasi.<sup>81</sup> Pada tahap ini data yang diperoleh akan dilakukan pemilahan untuk menemukan relevansi antar data dengan teknik silogisme hukum atau qiyas yang berfungsi untuk melihat

---

<sup>80</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 139–140.

<sup>81</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media, 2021), 129.

keterkaitan satu sama lain baik terhadap konsep fiqh jinayah, norma hukum, serta fenomena sosial yang ada dan memiliki kaitan langsung dengan pembahasan penulis.

Pasal Yang Digunakan Hakim	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan
Lamanya Pidana Penjara	12 Tahun
Besar Uang Denda	1.000.000.000,00

Batas Minimal	Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Alquran atau berada pada batas minimal yang ditetapkan, tetapi tidak boleh melampaui batas minimal tersebut. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berbicara tentang mahârim (perempuan perempuan yang tidak boleh dinikahi), sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisâ'[4]: 22-33 <sup>82</sup>
---------------	---

شحرور, الكتاب والقرآن قراعة معاصرة, 453<sup>82</sup>

<p>Batas Maksimal</p>	<p>Memiliki batas maksimal saja, sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas maksimal, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis atau batas maksimal yang telah ditentukan Allah Swt. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukuman qishâsh (hukuman setimpal) dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 178 dan Q.S.al-Isrâ [17]: 33<sup>83</sup></p>
<p>Batas Minimal Maksimal</p>	<p>Dalam hal ini, penetapan hukuman dilakukan di antara kedua batastersebut. Pada sebagian ayat-ayat hudûd ada yang mempunyai batas maksimal sekaligus batas minimal, sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah tentang pembagian harta waris dalam Q.S. al-Nisâ [3]: 11-14 dan tentang poligami dalam Q.S al-Nisâ' [3]: 3<sup>84</sup></p>

<sup>83</sup> 456 شحرون, الكتاب والقران قراعة معاصرة,

<sup>84</sup> 457 شحرون, الكتاب والقران قراعة معاصرة,

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Amar putusan hakim pada tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**

Korupsi dalam pengelolaan timah di bawah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari 2015 hingga 2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun. Nilai itu berasal dari kerugian yang harus ditanggung, termasuk kerugian ekonomi dan lingkungan serta biaya pemulihan. Ada dugaan korupsi dalam tata niaga timah di izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung, yang mengakibatkan kerugian besar sebesar Rp 271 triliun. Korupsi timah ilegal ini menghasilkan 16 tersangka. Dari 2015 hingga 2022, jumlah kerugian tersebut meningkat. Banyak masyarakat menganggap perkiraan Rp 271 triliun itu sebagai pertanyaan dan tawa. Misalnya, ada perhitungan yang menunjukkan bahwa dengan menabung 1 miliar rupiah setiap hari, seseorang dapat memperoleh uang sebesar 271 triliun baru dalam 742 tahun.<sup>85</sup>

Untuk menanggulangi dan memberantas korupsi, Undang-Undang Korupsi memberlakukan politik kriminal. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Korupsi.<sup>86</sup> Pendekatan

---

<sup>85</sup> Zaskia Hanyfah, *Analisis Penghitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh*, n.d., 354.

<sup>86</sup> Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, 4.

politik kriminal ini tercermin dalam perumusan norma-norma pidana yang bersifat khusus, seperti pengaturan pidana minimum, pemberatan hukuman, pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset, serta mekanisme pembuktian terbalik terbatas. Dengan demikian, politik kriminal melekat secara inheren dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen strategis negara untuk menekan angka korupsi, memberikan efek jera, serta memulihkan kerugian negara. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada konsistensi penerapan politik kriminal tersebut dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang mereka buat tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil dan menguntungkan masyarakat. Sumber konflik antara keduanya adalah perbedaan pendapat tentang apa itu kepastian hukum dan keadilan. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum harus didefinisikan. Sebagian yuris melihat hukum dari sudut pandang sosiologi, yang berkaitan dengan gagasan tentang bagaimana hukum berhasil dan bagaimana hukum harus dilaksanakan.<sup>87</sup> Namun demikian, upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sering kali menimbulkan ketegangan konseptual. Sumber konflik tersebut berakar pada perbedaan pandangan mengenai hakikat hukum itu sendiri. Sebagian kalangan yuris memaknai hukum secara normatif-positivistik, yakni sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan secara

---

<sup>87</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisiper Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Revisi (UII Press, 2020), 113.

konsisten demi menjamin kepastian hukum. Sementara itu, pandangan lain melihat hukum dari perspektif sosiologis, yang menekankan pada efektivitas hukum dalam masyarakat, dampak sosial dari penerapan hukum, serta sejauh mana hukum mampu menjawab rasa keadilan dan kebutuhan sosial. Perbedaan perspektif inilah yang kemudian memengaruhi cara hakim menafsirkan hukum dan merumuskan pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, telah menarik perhatian publik karena kerugian negara sebesar Rp300 triliun karena kerja sama ilegal di sektor pertambangan timah.<sup>88</sup> Kasus ini mencerminkan kompleksitas kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan rawan disalahgunakan. Penyimpangan dalam tata kelola pertambangan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan alam nasional. Oleh karena itu, perkara ini menjadi contoh konkret bagaimana korupsi berskala besar dapat menimbulkan kerugian multidimensional dan menegaskan urgensi penegakan hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam kasus Harvey Moeis, meskipun ada asumsi bahwa penyebaran kasus ini berdampak pada keputusan banding, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa opini publik memengaruhi hakim. Dalam keputusan mereka, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan

---

<sup>88</sup> Nurul Diva, "Rangkuman Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Dari Awal Hingga Divonis 6,5 Tahun Penjara," *Liputan 6* (Jakarta), 2024.

bahwa hukuman yang lebih tinggi diperlukan karena besarnya kerugian negara dan efek luas yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.<sup>89</sup>

Pada tahun 2024, perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tindakan Harvey melanggar undang-undang karena memperkaya diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan sumber kekayaan.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair.<sup>90</sup>

Yang mana menurut pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

---

<sup>89</sup> M. Mustofah Bisri, "Kasus Harvey Moeis: Antara Keadilan, Viralitas, Dan Independensi Peradilan Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta), 2025, <https://law.uii.ac.id/blog/2025/06/30/kasus-harvey-moeis-antara-keadilan-viralitas-dan-independensi-peradilan-di-indonesia/>.

<sup>90</sup> *Directori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia*, n.d., 2.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”<sup>91</sup>

Dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang) “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.”<sup>92</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 sebagaimana telah

---

<sup>91</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” n.d., 4.

<sup>92</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” n.d., 5.

diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai penerapan unsur merugikan keuangan negara, telah bergeser dengan menekankan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potensi kerugian) melainkan harus dipahami sebagai telah benar-benar terjadi atau nyata (kerugian aktual) dalam tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan "merugikan" sama dengan menimbulkan kerugian atau mengurangi, sehingga yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara sama dengan menimbulkan kerugian keuangan negara atau mengurangi keuangan negara. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk seluruh kekayaan negara beserta segala hak dan kewajiban yang timbul daripadanya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat yang mandiri berdasarkan kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat; 6) Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1)

Undang-Undang 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara yang nyata adalah kerugian negara yang dapat dihitung berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia. Juli 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur bahwa jika terdapat cukup bukti, sanksi tambahan segera dikenakan sesuai dengan sanksi yang pantas, tanpa harus memenuhi sumpah. Jika kasus memakan waktu yang lama, ada kemungkinan alat bukti akan disalahgunakan dan kasus akan gagal. Untuk memastikan pemulihan negara, termasuk penyitaan seluruh harta kekayaan, baik yang tercatat maupun yang terlihat, serta harta yang tersembunyi dari pelaku tindak pidana korupsi, dan pengembalian harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut melalui upaya perdata oleh masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, para pelaku tindak pidana korupsi dikenakan hukuman penjara dan denda atas penggantian kerugian negara secara keseluruhan atau sebagian.<sup>93</sup>

Korupsi tidak hanya membuat negara kehilangan uang, tetapi juga merusak kredibilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak ditegakkan dengan benar, otoritas negara menurun. Hal ini mengakibatkan penurunan dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi dan program pembangunan negara. Selain itu, korupsi menyebabkan distribusi sumber daya nasional tidak adil. Kelompok

---

<sup>93</sup> Aretsa Vinansia and Yayang Yulia Rosa, "Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 57, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1078>.

tertentu yang menyalahgunakan kekuasaan justru menikmati uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menghambat akses ke infrastruktur publik yang memadai, pendidikan, dan kesehatan.

Mengingat apa yang telah dilakukan oleh saudara terdakwa maka hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, dan membebaskan uang pengganti sebesar Rp. 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam kurun waktu satu tahun maka terdakwa dijatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun.<sup>94</sup>

Korupsi sektor pertambangan adalah penyebab utama kerusakan lingkungan. Korupsi memungkinkan penyimpangan dari undang-undang yang seharusnya diatur untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, korupsi mempercepat kerusakan lingkungan karena pengawasan yang lemah, izin ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Kasus Harvey Moeis yang berkaitan dengan korupsi tambang timah Bangka Belitung adalah salah satu contoh langsung dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi di sektor pertambangan terhadap lingkungan. Diduga Harvey Moeis berperan sebagai perantara dalam mengatur kerja sama yang melanggar hukum antara PT Timah Tbk dan sejumlah perusahaan swasta dengan alasan pemanfaatan

---

<sup>94</sup> *Directori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 3.

fasilitas pengolahan timah. Konsensus ini disalahgunakan untuk penambangan ilegal di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) resmi. Ini menyebabkan banyak kerusakan lingkungan.<sup>95</sup>

Negara mengalami kerugian yang signifikan, baik secara keuangan maupun lingkungan. Selain itu, tersangka juga menerima uang yang diperoleh dari korupsi timah tersebut, yang disembunyikan sebagai dana *Corporate Social Responsibility* perusahaan. upaya untuk mempromosikan perusahaan melalui program amal eksternal. Sebagai bukti kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, program ini melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, kepedulian sosial dan lingkungan dimasukkan ke dalam operasi bisnis perusahaan. hubungannya dengan para pemangku kepentingan, yang mencakup pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Memastikan bahwa perusahaan memperhatikan dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan serta keuntungan finansial adalah tujuan utama CSR.<sup>96</sup>

Proses yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara melalui: Perampasan aset yang dihasilkan dari korupsi, Pembuktian terbalik dalam rangka optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi, Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata, dan Pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi. Dalam upaya untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, beberapa elemen dari personel penegak hukum dan sistem menghadapi

---

<sup>95</sup> Elisabeth Julietha Roulina dkk, *Dampak Korupsi Sektor Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hak Asasi Masyarakat Lokal*, 2.

<sup>96</sup> Ursula Uci Rosalinda et al., "Literature review pengaruh gcg, csr dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 6 (2022): 74, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108>.

tantangan. Dari segi undang-undang, peraturan yang mengacu kepada KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor belum memadai untuk mendukung perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. karena sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang yang efektif untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.<sup>97</sup>

Pengadilan sebagai sebuah instansi di ranah hukum merupakan tempat dimana ada banyak orang yang terus mencari keadilan seperti yang terkandung dalam panca sila sila ke lima yang berbunyi “*keadilan bagi seluruh rakyat indonesi*”. Maka dalam proses peradilan dengan hakim sebagai pelaku penegak keadilan hendaklah hakim selalu memutuskan dengan rasio dan intuisi. Agar setiap orang yang mencari keadilan mendapatkan titik temu atau titik terang yang tidak merugikan. Dalam konteks tersebut, hakim sebagai pelaku utama penegakan keadilan memiliki peran strategis dan tanggung jawab moral yang besar dalam memutus perkara. Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif secara tekstual, tetapi juga menggunakan rasionalitas hukum dan intuisi keadilan secara seimbang. Rasionalitas diperlukan untuk menjamin kepastian dan konsistensi hukum, sedangkan intuisi keadilan berfungsi untuk menangkap nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan kedua aspek tersebut, diharapkan setiap putusan pengadilan dapat memberikan titik temu yang adil dan proporsional bagi para pencari keadilan, serta tidak

---

<sup>97</sup> Heni Marlina and Serlika Aprita, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 94, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1182>.

menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Kejahatan korporasi dapat terjadi di perusahaan swasta maupun BUMN, seperti PT. Timah. Korporasi dapat menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang terkait dengannya, menurut hukum pidana Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain korupsi, tanggung jawab ini juga berlaku untuk kejahatan lain seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kekuasaan, atau penggelapan yang dilakukan oleh perwakilan korporasi. Korporasi dapat dikenai sanksi pidana, menurut Pasal 20A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti denda, penghentian bisnis, atau bahkan pembubaran.<sup>98</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. KPK tidak hanya melakukan penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga berperan strategis dalam mencegah, membantu rehabilitasi, dan restorasi aset. Mari kita telaah lebih mendalam bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsinya ini. KPK bukan hanya lembaga penegakan hukum, mereka juga bermitra dengan pemerintah untuk mencegah korupsi. KPK membantu dalam pembuatan kebijakan yang dapat mengurangi peluang korupsi dengan membuat rekomendasi tentang undang-undang anti-korupsi. Selain itu, KPK menyelenggarakan program edukasi dan kampanye anti-

---

<sup>98</sup> Zabidin Pratiwi Ayu, "Analysis of Corruption Enforcement Law on PT Timah Corruption Case as a Form of Corporate Crime," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES)* Vol. 7, No. 2 (2025): 746.

korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi buruk korupsi dan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik.<sup>99</sup>

Di antara negara-negara lain, Indonesia memiliki indeks pelaku kejahatan korupsi yang paling tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus diawasi lebih lanjut oleh negara-negara yang dianggap maju dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Singapura dianggap sebagai contoh negara yang sangat maju dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan lembaga independennya yang disebut CPIB, Singapura berhasil memerangi tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan oleh data Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2013, di mana Singapura menduduki peringkat ke-5 dari 177 negara. Oleh karena itu, agar pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih efektif, Indonesia harus melakukan observasi dan studi perbandingan antara lembaga independen yang dimiliki oleh Singapura dan Indonesia.<sup>100</sup>

#### **4.1.2 Pandangan Muhammad Syahrur dalam tindak pidana pelaku korupsi (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**

---

<sup>99</sup> Dhina Yustisia Arinta Putri, *Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, n.d., 76.

<sup>100</sup> Megafury Apriandhini et al., "Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura," *VARIA HUKUM* 5, no. 1 (2023): 77, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>.

Menurut hukum Islam, korupsi adalah bentuk pelanggaran moral dan agama. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang melanggar kesetaraan dan kemaslahatan umum, menurut Muhammad Syahrur. Ia menekankan bahwa, daripada hanya memenjarakan pelaku korupsi, hukuman harus berfokus pada pemulihan hak publik. Syahrur berpendapat bahwa hukum Islam harus memberikan hukuman yang dapat mengembalikan keseimbangan sosial. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang dicuri oleh tindak pidana korupsi harus dikembalikan kepada masyarakat melalui sistem hukum negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan aset merupakan cara untuk menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer.

Tujuan dari penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk hukuman untuk tindak pidana korupsi adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi. Pembentuk undang-undang membuat pidana uang pengganti untuk mengurangi kehilangan uang negara. Mereka juga memikirkan tujuan pidana itu sendiri, yaitu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk mencegah pelanggaran. Mengembalikan kerugian negara merupakan tujuan hukum yang dianggap penting dan wajib dalam setiap kasus korupsi. Agar ini dapat dilakukan dengan baik, penegak hukum harus bertindak cepat, profesional, dan cermat, terutama ketika menghitung kerugian yang disebabkan oleh korupsi.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Luviana, "Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam," 42.

Metode pemikiran Muhammad Syahrur menawarkan cara baru untuk hukum Islam secara kontekstual dan logis. Dalam hal tindak pidana korupsi, dia menekankan keadilan proporsional, kemaslahatan masyarakat, dan batasan hukuman yang sesuai dengan prinsip hudud tanpa mengabaikan nilai moral dan sosial. Yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*).<sup>102</sup> Teori *Hudud* merupakan bagian kontribusi Muhammad Syahrur yang digunakan dalam merespon problem kontemporer terutama yang berkaitan dengan hukum.<sup>103</sup>

Pendekatan baru untuk memahami hukum Islam ditawarkan oleh Muhammad Syahrur yang lebih kontekstual, rasional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Syahrur berpendapat bahwa melalui pendekatan rasional-linguistik, teks hukum Islam harus dianalisis dengan mempertimbangkan dinamika sosial, evolusi zaman, dan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan umum. Syahrur menekankan dalam konteks tindak pidana korupsi bahwa keadilan tidak dapat dipahami secara kaku hanya berdasarkan teks hukuman. Sebaliknya, keadilan harus didasarkan pada prinsip keadilan proporsional, perlindungan terhadap harta publik, dan keseimbangan antara sanksi moral, sosial, dan hukuman formal. Menurut Syahrur, prinsip

---

<sup>102</sup> Alifatul Faizah, "Implementasi Teori Hudud Muhammad Syahrur Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," 362.

<sup>103</sup> Irfansyah Irfansyah and Khairunnisa Khairunnisa, "Hermeneutika Hudud menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (2023): 37, <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17144>.

hudud adalah kerangka minimal dan maksimal yang memungkinkan hakim untuk menetapkan hukuman.

Syahrur mengingatkan bahwa korupsi merajalela bukan hanya karena kelemahan moral individu, tetapi juga karena sistem hukum yang tidak menguntungkan masyarakat (Rule of Law). Sistem hukum yang tidak stabil, tidak konsisten, dan sarat kompromi politik memungkinkan orang yang melakukan korupsi memperoleh banyak celah untuk menghindari pertanggungjawaban. Ketika hukum hanya berfungsi sebagai representasi tanpa memperhatikan keadilan nyata, korupsi akan terus berkembang dan berakar dalam birokrasi dan lembaga negara. Oleh karena itu, perspektif Syahrur secara tegas menuntut penegakan hukum yang menyentuh akar masalah, yaitu dengan memastikan hak publik dipulihkan, pemberantasan budaya korupsi, dan penguatan moral para penyelenggara negara sebagai bagian dari kewajiban syariah untuk menjaga keadilan sosial.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan besar yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi tidak hanya dianggap sebagai kejahatan terhadap individu atau negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah SWT. Studi terdahulu menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani korupsi, yang diatur dalam hukum jinayah. Korupsi dalam Islam dikenal dengan istilah *ghulul* (penggelapan) dan *rishwah* (suap). Hukum Islam memberikan penekanan khusus pada amanah dan keadilan dalam mengelola harta publik.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Ghifari Nayaka Putra and Tasya Ananda Kurniawan, *Implementasi Hukum Jinayah dalam Menangani Kejahatan Korupsi Perspektif Syariah*, 9 (2025): 4497.

Sebagaimana yang dilakukan beberapa negara maju dalam memerangi tindak pidana korupsi ini. Misalnya, di Arab Saudi koruptor diperlakukan sama dengan pencuri. Para koruptor yang terbukti bersalah mencuri uang rakyat dan negara bisa dijatuhi hukuman pancung. Tidak jauh berbeda, pemerintah China sudah lama menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti merugikan negara Rp. 215 milyar. Menurut data Amnesty Internasional, ada 4000 orang dijatuhi hukuman mati setiap tahun karena melakukan korupsi. Eksekusi hukuman mati pada koruptor pun beragam, ada yang digantung dan ada yang ditembak mati. Bahkan, proses hukuman mati dilakukan di lapangan dan dipertontonkan di hadapan banyak orang sebagai pelajaran.<sup>105</sup>

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Tindak pidana korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau perampokan. Sebab kedua tindak pidana tersebut masuk ke dalam wilayah jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan di dalam Alquran. Di samping itu tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah pencurian. Dalam tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Muhammad Tamliqon Luqman Hakim and Hifdhotul Munawwaroh, "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 37, <https://doi.org/10.21111/jicel.v3i1.4511>.

<sup>106</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, cetakan pertama (Imprint Bumi Askara, 2013), 194.

Sebagai salah satu kejahatan luar biasa, seharusnya sanksi bagi para koruptor tidak hanya berupa denda dan pemenjaraan. Akan tetapi, berupa sanksi sosial, sanksi moral bahkan pemiskinan dan hukuman mati menjadi hukuman maksimal.<sup>107</sup> Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan pembedaan yang lebih komprehensif, antara lain melalui penerapan sanksi sosial dan sanksi moral yang bertujuan untuk memulihkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab publik. Selain itu, kebijakan pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset hasil kejahatan dapat dipandang sebagai instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Adapun pidana mati, yang dalam hukum positif Indonesia ditempatkan sebagai hukuman maksimal, dapat dipahami sebagai ultimum remedium yang hanya diterapkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembedaan korupsi idealnya diarahkan pada perlindungan kepentingan publik, pemulihan keadilan, dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.

Konsep yang paling dianggap tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep ghulul (penggelapan) dan risywah (penyuapan), cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi tair dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara) sesuai dengan berat dan ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Andi Purwono, "ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: Beberapa Prinsip Dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia," *Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional* Vol 2 Nomor 2 (2013): 106.

<sup>108</sup> *Fikih antikorupsi: perspektif ulama Muhammadiyah*, Cet. 2 (Kemitraan, 2006), 80.

Dalam kerangka fiqh jinayah, penindakan terhadap pelaku korupsi ditempatkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu jenis kejahatan yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara rigid dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku korupsi dapat bervariasi, mulai dari sanksi yang paling berat hingga yang paling ringan, bergantung pada tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara.

Kasus korupsi besar yang melibatkan Harvey Moeis kini menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia setelah terungkap menimbulkan kerugian negara yang fantastis, mencapai sekitar Rp 300 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp 271 triliun merupakan kerugian lingkungan akibat kerusakan ekosistem dan pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah ilegal di berbagai wilayah. Sementara itu, sisanya berasal dari kerugian finansial yang bersumber dari praktik penyewaan alat berat serta pembayaran bijih timah tanpa izin resmi. Skandal ini tidak hanya menunjukkan betapa parahnya praktik korupsi di sektor sumber daya alam, tetapi juga menggambarkan dampak destruktifnya terhadap ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah dan aparat penegak hukum pun didesak untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat demi menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian negara.

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
 فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ  
 أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”

Syahrur akan mengklasifikasikan korupsi sebagai bagian dari tindakan merusak di muka bumi yang disebut dalam Alquran. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu korupsi bukan hanya tindakan pidana biasa, tetapi juga kejahatan moral yang merusak tatanan sosial. Korupsi dikategorikan sebagai ifsad karena dianggap menyebarkan kerusakan di muka bumi, yaitu merampok kekayaan publik yang mengakibatkan rusaknya tatanan basis ekonomi, yang hukumannya dianalogikan kepada hirabah, dengan hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup sebagai batas hukuman maksimal. Sedangkan batasan minimalnya adalah taubat dan permintaan maaf serta mengembalikan semua harta yang

telah dikorupsi kepada negara atau perusahaan tempat tindak korupsi tersebut dilakukan.<sup>109</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, pengumuman sanksi hukum kepada masyarakat atau publik memiliki makna yang sangat penting dan mengandung dua signifikansi utama. Pertama, pengumuman sanksi berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum (*legal education*) bagi masyarakat sekaligus sebagai instrumen pencegahan melalui efek jera (*deterrent effect*). Dengan diketahuinya secara terbuka konsekuensi hukum dari suatu pelanggaran, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan terdorong untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, Syahrur menilai bahwa fungsi pencegahan ini bukanlah tujuan utama, melainkan memiliki tingkat signifikansi yang relatif lebih rendah dibandingkan tujuan lainnya. Kedua, dan yang lebih fundamental, transparansi dalam pelaksanaan sanksi hukum dipandang Syahrur sebagai hak terbesar dan terpenting bagi manusia. Dengan demikian, pengumuman sanksi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat penjeratan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Islam.<sup>110</sup>

Sebagian ulama menganggap korupsi setara dengan *ghasab*, *ghulul*, *risywah*, dan *hirabah* dalam hal ini. Ketika datang ke hukum Islam, *maqasid al-syari'ah* mengatakan

---

<sup>109</sup> Dian Dwi Alifatul Faizah, *Studi Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol. 1 (2009): 60–61.

<sup>110</sup> Moh Khasan, *Reformulasi TEORI HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI Menurut Hukum Pidana Islam* (IAIN Walisongo Semarang, 2011), 89.

bahwa hukuman mati adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan banyak nyawa manusia, jadi hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia karena korupsi dilakukan secara sengaja dan sengaja untuk menunjukkan bahwa pejabat negara hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Hakim seharusnya mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor karena fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Sayangnya, banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan banyak politisi berkuasa, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor. Kebijakan hukum yang dapat dikendalikan oleh oligarki telah menyebabkan ambiguitas dalam menentukan hukuman bagi koruptor, sehingga sulit menciptakan efek jera bagi para pejabat di Indonesia.<sup>111</sup>

## 4.2 Hasil Pembahasan

Hasil diskusi penelitian ini menunjukkan bahwa amar putusan hakim dalam kasus korupsi nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst menunjukkan konflik antara elemen hukum positif dan prinsip keadilan substantif. Dalam kasus ini, hakim menegaskan bahwa pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang sah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Namun, vonis tersebut dianggap tidak adil bagi masyarakat. Putusan tersebut tetap menggunakan pendekatan yuridis formal yang terbatas pada

---

<sup>111</sup> Asa'ari Asa'ari et al., "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāsid Al-Syarī'ah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 933, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14944>.

pembuktian unsur-unsur pasal, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan ekonomi yang lebih luas.

Pembuktian unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Fakta bahwa terdakwa menggunakan posisi dan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan yang berdampak langsung pada kerugian keuangan negara menjadi dasar untuk keputusan hakim bahwa elemen "secara melawan hukum" dan "penyalahgunaan kewenangan" telah terpenuhi. Unsur *mens rea* dibuktikan melalui rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang. Keterangan saksi, alat bukti surat, dan bukti elektronik memperkuat bukti ini. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif dan objektif delik korupsi dipenuhi karena hubungan kausal yang nyata dan tidak terputus antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara.

Selanjutnya, dalam hal pidana tambahan, hakim mempertimbangkan pengembalian sebagian kerugian negara dan menjatuhkan denda dan uang pengganti sesuai dengan Pasal 18 UU Tipikor. Karena pemulihan aset tidak dianggap sebagai tujuan utama pemidanaan, *ratio decidendi* hakim tetap menunjukkan orientasi retributif. Menurut *fiqh jinayah* Muhammad Syahrur, pertimbangan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip batas minimal-maksimal hukuman dan keadilan substantif, karena korupsi dianggap sebagai pelanggaran amanah publik, yang berarti pemulihan hak masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu,

meskipun putusan hakim secara normatif sesuai dengan konstruksi pasal-pasal UU Tipikor, putusan tersebut masih memiliki kritik secara filosofis dan etis karena belum secara optimal mengintegrasikan pemidanaan dengan pemulihan kerugian negara dan tanggung jawab sosial pelaku.

Fakta bahwa ada ketidakadilan hukum antara narapidana yang korup dengan narapidana lainnya seolah-olah membenarkan Teori Kelas Karl Marx bahwa kehidupan adalah tentang pertentangan kelas yang akan terus terjadi antara kaum berkuasa (*superpower*) dan kaum yang tidak berkuasa (*powerless*). Dalam konteks hukum, pandangan Marxis juga menjelaskan bahwa hukum semata-mata adalah media penipuan. Ini lebih diperkuat oleh pengaruh sistem lapisan sosial di masyarakat. Orang-orang di lapisan atas biasanya memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang baik, dan ekonomi yang stabil, sementara orang-orang di lapisan bawah hanya mengharapkan privilese.<sup>112</sup>

Selain itu, fakta bahwa ada perbedaan hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan peradilan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ada ketidaksesuaian dalam instrumen hukum implementasi ketika pelaku tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil, dihukum lebih berat daripada pelaku korupsi berskala besar. Akhirnya, masyarakat menyadari bahwa hukum tidak berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila; sebaliknya, itu adalah alat yang dipengaruhi oleh posisi sosial dan ekonomi terdakwa.

---

<sup>112</sup> Mustopa, "Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 231.

Dalam konteks penegakan hukum modern, seharusnya sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pemidanaan individual, tetapi juga mempertimbangkan restorative justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian negara, pemulihan hak publik, serta pemulihan rasa percaya masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, penjatuhan sanksi tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa ketidakadilan yang ditimbulkan oleh korupsi dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum yang menyeluruh.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi secara hukum dapat dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Terkait penjatuhan pidana berupa ganti rugi yang dapat dijadikan dasar pemulihan kerugian keuangan negara, terdapat beberapa kendala yang membuat putusan tersebut terkesan sia-sia, antara lain: Jangka waktu yang panjang antara perbuatan korupsi dengan proses persidangan menyulitkan penelusuran uang atau hasil korupsi. Uang atau hasil korupsi telah dibelanjakan atau dialihkan ke bentuk lain yang sulit diakses oleh hukum. Ketidakmampuan terpidana untuk membayar ganti rugi. Lebih lanjut, kegagalan penyitaan dan pelelangan aset terpidana disebabkan oleh kesulitan jaksa dalam menemukan aset terpidana. Namun, jaksa, sebagai pelaksana putusan pengadilan, dapat menjatuhkan hukuman penjara sebagai ganti kegagalan terpidana membayar ganti rugi.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Iskandar and Siregar, *The Prosecutor's Authority to Conduct Investigations into Corruption Crimes Causing State Financial Losses (Case Study in PT. Timah Tbk)*, 400.

Sehubungan dengan teori struktural fungsional, korupsi adalah bentuk ketidakfungsian lembaga negara yang tidak memenuhi tugasnya untuk menyediakan layanan publik. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan sosial dengan memperbaiki sistem yang rusak dan mengurangi efek lanjutan. Namun, fakta peradilan Indonesia menunjukkan bahwa keputusan sering kali mengabaikan masalah utama, seperti kekurangan pengawasan internal, ketidakjujuran pejabat publik, dan budaya birokrasi yang membiarkan pelanggaran etis terjadi.

Pemiskinan koruptor dapat dianggap sebagai hukuman *takzir* denda sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kasus korupsi yang terbukti bersalah dari sudut pandang hukum Islam. Namun, pemiskinan yang mengambil seluruh harta dan kekayaan tersangka jelas tidak sesuai dengan pengertian hukum pidana Islam dari "*uqubah*", yang berarti bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, adanya qisas, atau hukuman yang proporsional, bertentangan dengan sunatullah, yaitu konsep kaya dan miskin yang merupakan hukum Allah di dunia agar adanya orang kaya dan miskin dan memiliki hubungan timbal balik antara keduanya.<sup>114</sup>

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa keadilan dalam hukum Islam harus ditafsirkan secara kontekstual dan berubah-ubah sesuai dengan maqāsid *al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), yang berpusat pada kemaslahatan manusia. Syahrur menggunakan prinsip "batas minimum dan

---

<sup>114</sup> Noviani Lu'Luatul Fuada and Rodhotun Nimah, "Kajian Kritis: Periode Tafsir Ulama' Mutaakhirin: (Studi Analisis Kitab al-Durr al-Mansur fi Tafsir bi al-Ma'tsur dan Irshad al-'Aql al-Salim Ila Mazaya al-Kitab al-Karim)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 15, <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.800>.

maksimum" (*hudūd*) untuk menentukan hukuman dan menentang interpretasi hukum yang kaku. Dalam kasus ini, konsep Syahrur menyatakan bahwa pelaku korupsi telah melampaui batas maksimum karena perbuatannya menindas hak masyarakat luas dan merugikan ekonomi negara. Akibatnya, hukuman seharusnya mencerminkan keadilan moral dan dampak jera daripada hanya formalitas hukum.

Selain itu, perspektif Syahrur memungkinkan interpretasi baru tentang doktrin hukum pidana Islam. Syahrur menekankan bahwa hukuman harus bersifat produktif dan mampu mengembalikan hak masyarakat yang dirampas oleh kejahatan. Akibatnya, pengembalian aset korupsi harus menjadi komponen penting dari setiap keputusan. Ini berbeda dari praktik hukum positif di Indonesia, yang kadang-kadang membedakan pemidanaan pelaku dari pemulihan kerugian negara. Akibatnya, tidak jarang pelaku tetap menikmati kekayaan yang mereka hasilkan dari kejahatan mereka setelah menjalani masa hukuman mereka.

Penggabungan tindak pidana berarti adanya kombinasi hukuman. KUHP mengatur penggabungan tindak pidana dengan ketentuan tentang tindakan dalam menentukan tindak pidana yang memiliki kecenderungan untuk memperberat hukuman. Klasifikasi tindak pidana yang digabungkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tiga bentuk, yaitu: Pertama, diatur dalam Pasal 63 terkait dengan "suatu perbuatan yang termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana". Kedua, Pasal 64 terkait dengan "perbuatan yang tergolong kejahatan atau pelanggaran, tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga menimbulkan

pandangan bahwa perbuatan tersebut berkesinambungan". Ketiga, diatur dalam Pasal 65 terkait dengan "beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang tidak harus serupa dan tidak harus saling berkaitan". Penggabungan tindak pidana tersebut memiliki sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal sebagai: Absorption Stelsel (ketentuan yang paling berat diterapkan tanpa memperhatikan ketentuan lainnya). dan Cumulation Stelsel (suatu tindak pidana dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri).<sup>115</sup>

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok karena tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok. Hanya setelah perkara utama diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah, pengadilan dapat memutuskan bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau digunakan untuk kepentingan negara, seperti dengan menghibahkannya atau melakukan lelang aset yang diperoleh dari tindak pidana. Perampasan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan selama proses penegakan hukum tindak pidana.<sup>116</sup>

Paradigma pertanggungjawaban pidana telah berkembang dari konsep kesalahan yang diperluas menjadi konsep tidak adanya kesalahan sama sekali. Oleh karena itu,

---

<sup>115</sup> Vabiola Syahilla and Yeni Widowaty, "Criminal Conflict Analysis: Factors Causing Criminal Acts in TIPIKOR and TPPUU Cases (Decision Number 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm)," *JUSTISI* 9, no. 3 (2024): 431, <https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2718>.

<sup>116</sup> La Ode Ghondohi, "Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Bidang Pertambangan," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 118, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.56>.

prinsip pertanggungjawaban hukum pidana harus mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebelum terdakwa diadili, investigasi harus membuktikan bahwa dia salah. Ketika hakim memberikan kesaksian, mereka harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Sebaliknya, prinsip kepentingan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil. Dan hukuman tidak boleh terlalu keras atau terlalu ringan untuk orang yang tidak bersalah atau yang memang bersalah; namun, hukuman harus sesuai dengan pelanggaran.<sup>117</sup>

Analisis selanjutnya menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan substantif dengan praktik hukum positif di Indonesia yang cenderung bersifat retributif. Perspektif Syahrur menggarisbawahi bahwa setiap pelaku korupsi wajib mengembalikan seluruh harta hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan keadilan ekonomi (*al-'adl al-iqtisādī*). Namun dalam praktiknya, amar putusan hakim dalam kasus ini hanya menuntut pengembalian sebagian kecil dari total kerugian negara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara keadilan legalistik dan keadilan moral-religius yang diusung Syahrur.

Selain itu, Syahrur percaya bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan reformasi sistem hukum dan budaya birokrasi selain hukuman. Menurut Syahrur, korupsi adalah jenis pelanggaran amanah yang menghancurkan keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, yang

---

<sup>117</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., *Analisis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Perbandingan Madzhab dan Hukum Positif*, 2024, 249.

merupakan dosa besar secara teologis. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan korupsi tidak hanya harus memenjarakan mereka, tetapi juga menegakkan moral Islam melalui mekanisme sosial, pendidikan, dan keteladanan publik.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan ruang lingkup suatu perundang-undangan pidana yang baik, atau kebijakan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman pidana yang ditentukan atas tindak pidana korupsi. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, peraturan tindak pidana dalam KUHP baru dinilai kurang efektif karena menganggap bahwa korupsi sebagai tindak kejahatan ringan. Hal ini membuat para koruptor leluasa dalam melakukan tindak pidana korupsi.<sup>118</sup>

Secara keseluruhan, hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perspektif Muhammad Syahrur dalam kasus korupsi dapat memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan Syahrur yang rasional dan kontekstual menuntut agar setiap putusan hukum tidak hanya adil secara legal, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan prinsip keadilan Islam modern perlu dikembangkan sebagai landasan etik bagi hakim dalam memutus perkara korupsi, agar tercapai keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, pembaruan hukum di Indonesia harus berkonsentrasi pada penggabungan substansi hukum,

---

<sup>118</sup> Sawung, *Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam Kuhp Nasional*, 26.

mekanisme peradilan, dan nilai-nilai keadilan sosial agar sistem penegakan hukum dapat menangani secara menyeluruh dan menyeluruh tindak pidana korupsi. Tujuan utama pemidanaan korupsi harus menjadi pemulihan aset, bukan hanya penjara, dan reformasi legislatif harus berfokus pada hal ini. Pemerintah harus membuat instrumen hukum yang memungkinkan penyitaan, penyitaan, dan repatriasi aset lintas negara melalui sistem digital yang transparan dan kerja sama internasional. Selain itu, penyesuaian hukum acara pidana sangat penting, terutama dengan menggunakan prinsip keadilan transformatif yang akan memulihkan keadaan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat yang terkena dampak.

Selain melakukan reformasi substansi hukum, gerakan antikorupsi juga membutuhkan penguatan pilar etika birokrasi melalui pendidikan integritas bagi aparatur negara sejak dini. Sistem audit berbasis teknologi, keterbukaan data publik, dan pengawasan internal yang independen harus memastikan transparansi anggaran. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik sangat penting untuk mencegah korupsi yang sering terjadi di jaringan kekuasaan. Perlindungan saksi dan pelapor, kanal pelaporan yang aman, dan akses yang luas ke informasi anggaran pemerintah memungkinkan partisipasi publik ini. Oleh karena itu, pembaruan hukum berfokus pada penguatan budaya anti-korupsi di semua tingkat kehidupan bernegara, bukan hanya pada instrumen formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sudut pandang Muhammad Syahrur, pemidanaan yang dilakukan dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip pemulihan aset

dan perlindungan harta publik (*al-mal al-'amm*), yang merupakan komponen utama keadilan. Syahrur menekankan bahwa korupsi adalah jarimah ta'zir, sehingga pemerintah memiliki otoritas luas untuk menetapkan hukuman, termasuk mewajibkan negara untuk mengembalikan semua kerugian sebelum menjatuhkan hukuman tambahan. Menurut konsep hudud yang diperluas oleh Syahrur, pemidanaan harus bergerak antara batas minimal dan maksimal berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi.

Keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan. tidak bertentangan diametral. Pada dasarnya, keadilan yang dibuat oleh hakim telah menghasilkan keyakinan hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan keyakinan tentang tegaknya asas-asas, standar, dan aturan hukum yang diyakini, dikodifikasi, dan diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kepastian hukum bukanlah keyakinan undang-undang yang kaku, kaku, dan sempit. Upaya untuk menegakkan bahwa kepastian hukum adalah "jiwa" dari suatu perundang-undangan dikenal sebagai putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem*. Kepastian tidak dapat diukur hanya dari teks undang-undang, karena banyak arti di luar teks yang kadang-kadang merupakan inti dari aturan itu sendiri.<sup>119</sup>

Secara hukum positif, amar Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim telah menerapkan pasal-pasal yang relevan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, memenuhi asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), serta menjatuhkan pidana dalam batas minimum dan

---

<sup>119</sup> Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisiper Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, 121.

maksimum yang ditentukan undang-undang. Unsur-unsur delik telah dibuktikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan pemidanaan yang dijatuhkan baik pidana penjara, denda, maupun uang pengganti masih berada dalam koridor kewenangan hakim (*judicial discretion*). Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, amar putusan tersebut sah secara yuridis, tidak cacat formil maupun materil, serta tidak melanggar prinsip kepastian hukum.

Namun, dari sudut pandang etika dan filosofis khususnya dari sudut pandang prinsip keadilan substantif dan fiqh jinayah Muhammad Syahrur amar putusan tersebut menunjukkan perbedaan orientasi nilai daripada pelanggaran hukum. Paradigma retributif masih mendominasi putusan hakim, yang melihat pidana penjara sebagai cara utama untuk memidanakan, sementara pemulihan kerugian negara dan tanggung jawab sosial pelaku diperlakukan sebagai elemen tambahan. Menurut Syahrur, korupsi adalah pelanggaran janji publik yang merusak keadilan sosial, sehingga pemidanaan seharusnya berfokus pada pemulihan hak masyarakat sebelum atau sesudah hukuman badan. Oleh karena itu, yang terjadi tidak bertentangan dengan hukum positif. Sebaliknya, ada ketidaksesuaian filosofis dan etis antara tujuan pemidanaan hakim dan paradigma keadilan restoratif-transformatif yang ditawarkan oleh pemikiran hukum Islam modern.

Hakim tidak lagi hanya sekedar membaca dan menerapkan undang-undang, tetapi juga melakukan proses kreatif yang luar biasa untuk menangkap sekalian fenomena dan aspirasi keadilan yang ada di masyarakat. Hakim mulai

menempatkan dirinya sebagai garda utama dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, hakim pun mulai menegaskan eksistensinya sebagai pembuat hukum (judge made law) yang lebih progresif dan responsif dengan gerak alir perubahan dinamika sosial dan hukum di masyarakat. Hakim telah memberikan jiwa yang sangat kuat dalam putusan-putusannya, sehingga apatisme dan pesimisme masyarakat selama ini terhadap putusan hakim perlahan dapat berkurang, dan pada saat yang sama berubah menjadi kepercayaan dan optimisme tinggi akan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisiper Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, 169.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dalam keputusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti kepada terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian negara. Metode pemidanaan masih bersifat retributif, berpusat pada penghukuman melalui perampasan kemandirian dan pembayaran denda. Meskipun uang pengganti diberikan, keputusan tersebut tidak secara efektif mendorong pemulihan kerugian negara secara keseluruhan, tidak menegaskan aspek moral-akuntabilitas terdakwa, dan tidak menunjukkan model pemidanaan yang memiliki efek jera yang signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan hakim masih berfokus pada hukum positif dan belum mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Korupsi, menurut Muhammad Syahrur dari perspektif fiqh jinayah modern, adalah bentuk pengkhianatan amanah dan pelanggaran janji publik yang merusak keadilan sosial, stabilitas negara, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, sebelum memberikan hukuman tambahan, pemulihan hak-hak publik (*al-‘adl al-iqtisādī*) harus menjadi prioritas utama dalam pemidanaan. Syahrur menegaskan bahwa penerapan hudud dan ta’zir harus didasarkan pada prinsip batas minimal-maksimal yang fleksibel dan kontekstual, sehingga hukuman benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya formal. Menurut perspektif Syahrur, keputusan hakim masih belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena tidak menempatkan pemulihan aset sebagai elemen yang paling penting, tidak mengembalikan seluruh kerugian negara, dan belum membongkar dasar

sistemik korupsi dengan memberikan pertanggungjawaban moral kepada pelaku.

Dengan demikian, integrasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip fiqh jinayah menurut Syahrur dapat menjadi dasar penguatan sistem hukum nasional dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku korupsi. Penegakan hukum harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara, pemberantasan akar penyebab korupsi, serta peneguhan moralitas pejabat publik agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif bagi masyarakat.

Studi ini menemukan bahwa memasukkan perspektif Syahrur ke dalam praktik hukum positif dapat berfungsi sebagai alternatif untuk memperkuat sistem pemidanaan korupsi di Indonesia. Melalui penekanan pada pemulihan aset, pemberantasan sumber utama korupsi, dan pembinaan etika publik, pendekatan ini dapat berfungsi untuk menjembatani kebutuhan antara ketegasan hukum dan tuntutan keadilan sosial. Agar pemidanaan korupsi benar-benar berfungsi sebagai alat transformasi sosial, reformasi regulasi, peningkatan sistem penegakan hukum, dan peningkatan integritas aparatur negara diperlukan. Oleh karena itu, pendapat Syahrur berguna untuk memperkaya pembicaraan hukum dan menjadi bagian penting dari upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **5.2 Saran**

Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan konsisten terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Penerapan

hukuman harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dengan berpedoman pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan. Selain itu, mekanisme pengembalian kerugian negara harus diperkuat agar hukuman tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak nyata terhadap pemulihan keuangan negara.

Diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dengan memperhatikan dimensi etik dan filosofis. Prinsip teori *hudud* Syahrur yang menekankan keseimbangan antara batas minimal dan maksimal hukuman dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki disparitas pidana. Selain itu, perlu adanya peraturan tambahan yang memperkuat pemberantasan korupsi di sektor swasta dan pengawasan birokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang secara sistemik.

Kajian hukum Islam, khususnya fiqh jinayah kontemporer seperti pemikiran Muhammad Syahrur, perlu terus dikembangkan sebagai perspektif alternatif dalam menilai efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana korupsi. Masyarakat akademik diharapkan berperan aktif dalam memberikan kritik konstruktif dan rekomendasi berbasis riset untuk memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan sosial, moralitas, dan tanggung jawab publik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Selain penegakan hukum yang kuat, pendidikan antikorupsi, peningkatan profesionalisme aparat negara, dan penerapan budaya integritas di masyarakat semuanya diperlukan. Pembaruan hukum tidak akan berhasil jika penanggulangan korupsi hanya berfokus pada represi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah. “Juridical Study of Corruption Crime in Indonesia: A Comparative Study.” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 1 (2022): 45–61. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.22>.
- Ahmed, Fethi B Jomaa. “Corruption According to the Main Sources of Islam.” *Intellectual Discourse* 26, no. 1 (2018).
- Alifatul Faizah, Dian Dwi. “Implementasi Teori Hudud Muhammad Syahrur Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Jinayah* Vol 4 No 2 (n.d.).
- Alifatul Faizah, Dian Dwi. *Studi Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Vol. 1 (2009).
- Al-Qur’an*. n.d.
- Anastyapatika Sari, Linda. *Peringatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Perma No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda*. 2025.
- Apriandhini, Megafury, Kayla Zevira Alfasha, Utang Rosidin, and Elan Jaelani. “Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura.” *VARIA HUKUM* 5, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>.
- Asa’ari, Asa’ari, Jafar Ahmad, Zufriani Zufriani, Doli Witro, and Muhamad Taufik Kustiawan. “Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī’ah.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 920. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.14944>.

Asa'ari, Asa'ari, Jafar Ahmad, Zufriani Zufriani, Doli Witro, and Muhamad Taufik Kustiawan. "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 920.

<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.14944>.

As'at Sa, Moch. "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012).

<https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1229>.

Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisiper Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*.

Revisi. UII Press, 2020.

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

'Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' al Jina'i al Islami Muqaranan Bi al Qanun al Wadhiy*. Dar al Kutub al Azli, 2008.

Ayu, Hanuring, and Itok Dwi. *The Quo Vadis Weaknesses in the Corruption Law Enforcement*. 5, no. 225 (2022).

Aziz, M. Wahib. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 2 (2017): 159. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>.

Azzahra Audina Tangahu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta: Studi Perbandingan Negara

Indonesia Dan Singapura.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1132–39. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, 2018.

Bisri, M. Mustofah. “Kasus Harvey Moeis: Antara Keadilan, Viralitas, Dan Independensi Peradilan Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta), 2025. <https://law.uii.ac.id/blog/2025/06/30/kasus-harvey-moeis-antara-keadilan-viralitas-dan-independensi-peradilan-di-indonesia/>.

*Directori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia*. n.d.

Diva, Nurul. “Rangkuman Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Dari Awal Hingga Divonis 6,5 Tahun Penjara.” *Liputan 6* (Jakarta), 2024.

Edyar, Busman, Ilda Hayati, and Kevin Saputra. “Korupsi Dalam Telaah Ayat Ahkam Dan Hukum Positif Nasional.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 3 (2024): 641. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.8477>.

Elisabeth Julietha Roulina dkk, Keisha Alea Sarah. *Dampak Korupsi Sektor Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Hak Asasi Masyarakat Lokal*. Vol. 2 No. 6 (June 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15600973>.

*Fikih antikorupsi: perspektif ulama Muhammadiyah*. Cet. 2. Kemitraan, 2006.

Firmansyah, Firmansyah. “Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>.

Fuada, Noviani Lu’Luatul, and Rodhotun Nimah. “Kajian Kritis: Periode Tafsir Ulama’ Mutaakhirin: (Studi Analisis Kitab al-

Durr al-Mansur fi Tafsir bi al-Ma'tsur dan Irshad al-'Aql al-Salim Ila Mazaya al-Kitab al-Karim)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 234–52.  
<https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.800>.

Ghondohi, La Ode. "Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 112–36.  
<https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.56>.

Hanyfah, Zaskia. *Analisis Penghitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh*. n.d.

Harahap, Haris Fadillah, and Widayati Widayati. "The Law Enforcement against the Personnel of Corruption Crime." *Law Development Journal* 2, no. 4 (2021): 526.  
<https://doi.org/10.30659/ldj.2.4.526-534>.

Harahap, Zul Anwar, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam (Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia)*. Semesta Aksara, 2024.

Hartani, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Ke Dua. Sinar Grafika, 2023.

Hasmi Kanggas, Fazari Zul. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Hukum Islam*. Cetakan 1. UNIDA Gontor Press, 2025.

Heni Marlina, and Serlika Aprita. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 87–94.  
<https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1182>.

Huda, Muhammad Chairul, and Budi Ispriyarso. "Contribution of Islamic Law in the Discretionary Scheme That Has Implications for

Corruption.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 147–67.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.147-167>.

Ifrani, Ifrani, and Noor Reza Ihsan. “Application of the Reasons for Elimination of Criminals in Cases of Corruption.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 3 (2021): 459–76.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.23241>.

Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Cetakan pertama. Imprint Bumi Askara, 2013.

Irfani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al’Adl* 9 (2017).

Irfansyah, Irfansyah, and Khairunnisa Khairunnisa. “Hermeneutika Hudud menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 8, no. 1 (2023): 34.  
<https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17144>.

Iskandar, Indra, and Hamdan Azhar Siregar. *The Prosecutor’s Authority to Conduct Investigations into Corruption Crimes Causing State Financial Losses (Case Study in PT. Timah Tbk)*. 7, no. 225 (2022).

Kenneth, Nathanael. “Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 335–40. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

Khasan, Moh. *Reformulasi TEORI HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI Menurut Hukum Pidana Islam*. 2011.

Khasan, Moh. *Reformulasi TEORI HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI Menurut Hukum Pidana Islam*. IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Luqman Hakim, Muhammad Tamliqon, and Hifdhotul Munawwaroh. “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam.” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4511>.

Luviana, Riva. “Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 32–43. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.12>.

M, Fadli, and Is Kandar. “Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia Dan Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia.” *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 1 (2022): 64–81. <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170>.

Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*. n.d.

Moosa, Ebrahim. “6. Colonialism and Islamic Law.” In *Islam and Modernity*, by Muhammad Masud, Armando Salvatore, and Martin Van Bruinessen. Edinburgh University Press, 2009. <https://doi.org/10.1515/9780748637942-007>.

Mustopa. “Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.).

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Chyarla Zevana Avindya Putri, Silvia Listiana, and Davina Azizah Hasna. *Analisis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Perbandingan Madzhab dan Hukum Positif*. 2024.

Nugroho, Andre Setyo. “Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia.” *Indonesian Journal of Pancasila and*

*Global Constitutionalism* 2, no. 1 (2023): 103–38.  
<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806>.

Nur Mustaqin, Farid. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence*. Vol 2 (2025).

Nursyah. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*. Alungdan Mandiri, 2020.

P. Bhandari, Medani. “The Corruption a Chronic Disease of Humanity: Causes, Effects and Consequences.” *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law* 27, no. 1 (2023): 5–17.  
<https://doi.org/10.19192/wsfig.sj1.2023.1>.

Pratiwi Ayu, Zabidin. “Analysis of Corruption Enforcement Law on PT Timah Corruption Case as a Form of Corporate Crime.” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* Vol. 7, No. 2 (2025).

Puanandini, Dewi Asri, Danu Supriatna, and Fahmi Idris. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2, no. 3 (2023).  
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>.

Purwono, Andi. “ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: Beberapa Prinsip Dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia.” *Organisasi Keagamaan Dan Keamanan Internasional* Vol 2 Nomor 2 (2013).

Putra, Adde Pramana, and Elfrida Ratnawati. *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. n.d.

Putra, Ghifari Nayaka, and Tasya Ananda Kurniawan. *Implementasi Hukum Jinayah dalam Menangani Kejahatan Korupsi Perspektif Syariah*. 9 (2025).

Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "IMPACT OF SOCIAL CHANGE ON SOCIETY FROM THE CRIME OF CORRUPTION." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

Putri, Dhina Yustisia Arinta. *Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. n.d.

Putro, Sapto Handoyo Djakarsih, Asmak ul Hosnah, Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, and Nadia Rastika Alam. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

Qomar, Amir Akbar Nurul, and Amin Purnawan. "Functionalization Of Corruption Laws In Criminal Judgment Rules." *Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 121. <https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.121-128>.

Ramadhan, Hilal Arya, and Fauzah Nur Aksa. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. n.d.

Roja', Luluatu Nailul, and Ashif Az Zafi. "Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 248–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315>.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Romdoni, Muhamad. *Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case*. n.d.

S, Muhammad Rivai, Hijrah Adhyanti Mirzana, and Audyna Mayasari Muin. “Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” *Tumou Tou Law Review*, December 29, 2022, 80–87. <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828>.

Salsabilla Harahap, Athika, and Febby Mutiara Nelson. “Development of Criminal Concepts and Criminal in Corruption Criminal Cases in Indonesia.” *Journal of World Science 2*, no. 7 (2023): 998–1006. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i7.352>.

Santosa, Iwan. “Korupsi Dari Kerajaan Nusantara Hingga Reformasi.” *Kompas.Com*, January 28, 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page=all>.

Sawung, Dimas Akbar. *Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam Kuhp Nasional*. Vol. 24 No. 1 (2023).

Siagian, Roihatul Jannah, and Zulheldi Zulheldi. “Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory of Limit ( Teori Batas).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist 8*, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35132/albayan.v8i1.765>.

Soedirjo, Achmad Taufan, Faisal Santiago, and Surya Jaya. “Reform of Corruption Criminal Law: A Study of Corruptor Asset Application Law in Indonesia.” *Journal of Social Research 2*, no. 9 (2023): 2942–54. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1346>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media, 2021.

Suhartawan, Budi. “Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur’an.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 279–303. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.114>.

Syahilla, Vabiola, and Yeni Widowaty. “Criminal Conflict Analysis: Factors Causing Criminal Acts in TIPIKOR and TPPUU Cases (Decision Number 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm).” *JUSTISI* 9, no. 3 (2024): 427–37. <https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2718>.

Syihab, Mahdi Abdullah, and Muhammad Hatta. “Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia.” *SASI* 28, no. 2 (2022): 307. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.955>.

Tanzi, Vito. “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures.” *International Monetary Fund* 98, no. 63 (1998).

Tim Penulis. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018.

Tryana, Welisa, Vivi Arfiani Siregar, and Feni Puspita Sari. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif.” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (2024): 233–40. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.406>.

Uci Rosalinda, Ursula, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. “Literature review pengaruh gcg, csr dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 6 (2022): 667–73. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108>.

Umam, M. Helmi. “Pandangan Islam tentang Korupsi.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2015): 462. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>.

Vinansia, Aretsa, and Yayang Yulia Rosa. “Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 54–59. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1078>.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yanto Dkk, Oksidelfa. “The Light Judgment Decision In The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 8 No. 1 (2020).

Yanto, M. “Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Perkaratindak Pidana Korupsi Dan Akibat Hukumnyabagi Terdakwa Yang Berstatus Kepala Desa (Studi di Pengadilan Negeri Lamongan).” *Jurnal Independent* 7, no. 1 (2019): 167. <https://doi.org/10.30736/ji.v7i1.97>.

دمشق, n.d. شحرور, محمد. *الكتاب والقران قراة معاصرة*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 6.1 Lampiran I: Foto Muhammad Syahrur dan Haevey Moeis

Gambar 1 Muhammad Syahrur (1938-2019) adalah seorang filsuf dan penulis Suriah yang dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer



Gambar 2 Harvey Moeis Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama (MHU)



## 6.2 Lanpiran II: Putusan Hakim

		<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b> putusan.mahkamahagung.go.id	<b>Putusan</b> Pid.I.A.3
<b>PUTUSAN</b> Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.			
<b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b>			
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :			
Nama Lengkap : HARVEY MOEIS			
Tempat Lahir : Ujung Pandang			
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 30 November 1985			
Jenis Kelamin : Laki-laki			
Kebangsaan : Indonesia			
Tempat Tinggal : The Pakubowono House, Town House F RT-003/RW-001, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan			
Agama : Katholik			
Pekerjaan : Wiraswasta			
Pendidikan : S-1 Daekin University Melbourne			
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:			
1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024			
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 25 Mei 2024			
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 24 Juni 2024			
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024			
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024			
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;			
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;			
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;			
Halaman 1 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.			
<small>Ditentukan Agendawan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan terdakwa Mahkamah Agung untuk pengalihan pada, pengawasan dan akreditasi pelaksanaan tingkat pertama. Menerima dalam hal-hal tersebut untuk dimengerti agar dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan informasi yang telah berlaku. Hal-hal tersebut akan berlaku dari waktu-waktu. Untuk hal-hal tersebut akan berlaku yang terdapat pada atau di atas putusan yang bersangkutan, untuk hal-hal tersebut, maka bagi negara hukum yang berlaku Mahkamah Agung RI melalui : Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381-2348 (x4.170)</small>			
			Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **Dr. Junaedi, S.H., M.Si., LL.M., Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad Nur Darwin, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Rama Difa, S.H., M.H., Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Reza Arief Rahman, S.H., M.H., Abdullatif, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Emil Ditri Bintari, S.H., Abdul Waiy, S.H., Dhafin Praharsa Abhibawa, S.H., Wahyu Fajar Ramadhan, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., Siti Sakina Soekasah, S.H., M.H., Gennaro Muhammad Anugerah Jusuf, S.H., Zidane Akhmad Subagja, S.H., Richi Juneo, S.H., Kasya Sri Fatma Dewi El Rasyid, S.H., dan Jessica Santoso, S.H.**, yang kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum, sedangkan yang nomor 18 sampai 22 merupakan Para Asisten Advokat dari LKBH Mitra Justitia, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 537/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Agustus 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 2 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Menurut dasar hukum tertentu masih dibenarkan untuk memuat informasi terkait dengan perkara dan keterkaitan informasi yang akan dirilis, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu evaluasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang terkait pada atau di atas informasi yang terkandung di sini, mohon kirimkan email, surat atau telepon hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung di wilayah : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-264 2349 (ext.270)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARVEY MOEIS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
3. Menghukum terdakwa **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
4. Membebankan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **6 (enam) tahun** atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
    - 1.1. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Harvey Moeis berupa dokumen, yakni:  
**Nomor urut 1.1** berupa **1 (satu) buah** Buku Rekening Bank BCA No. 1791302299 atas nama LIU AKONG **sampai dengan Nomor urut 39.27** berupa **1 (satu) bundel** dokumen Lembar pengesahan standar operasional prosedur (SOP) prosedur pengiriman unit metalurgi muntok No. QP 8.5.5-01 tanggal 16 Juni 2021.

Halaman 3 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Helena**

- 1.2. Barang Bukti Elektronik sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Harvey Moeis berupa Elektronik, yakni:

**Nomor Urut 1.1** berupa Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah Hardisk Seagate warna hitam kapasitas 1 Terabyte **sampai dengan Nomor Urut 81.1** berupa 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk Anyvision warna hitam Model: AV2008XVR S/N: 9770828060658 ID: X7L0409700144.

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Helena**

- 1.3. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Harvey Moeis berupa Barang Bukti Elektronik (Khusus Terdakwa Harvey Moeis)

**Nomor Urut 1.1** berupa 1 (satu) unit harddisk eksternal merek Seagate kapasitas 1 TB warna hitam dengan S/N: NT320TZCC **sampai dengan Nomor Urut 5.1** berupa 1 (Satu) buah Flashdisk Warna Merah bertuliskan "data".

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1.4. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara an. Harvey Moeis berupa dokumen, yakni:

**Nomor Urut 1.A1** berupa 1 (satu) lembar Premium Notice tanggal 25 Februari 2023 dengan Policy No. U126428582 **sampai dengan Nomor Urut 15.4** berupa 1 (satu) bundel foto copy slip setor tunai (print out) nomor rekening 064066699 atas nama Harvey Moeis pada Bank BCA yang terdiri dari ... s/d 5) tanggal transaksi 27-10-2023, keterangan setoran tunai dengan nominal Rp208.868.000,-.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1.5. Barang Bukti asset sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara.

**Barang bukti Uang An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1). **Nomor Urut 1.1)** 1 (satu) bundel plastik tersegel yang berisikan 10 (sepuluh)) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan RICHMOND 100BRPE00215D SERIES17A PE00859001 D;

Halaman 4 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Direktori

Kepresidhan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk seluruh Indonesia menerbitkan putusan yang telah disita sebagai bentuk kepastian hukum Mahkamah Agung untuk pelaksanaan dan atau tindakan pelaksanaan yang diperlukan. Menurut dalam hal ini terdakwa masih dibenarkan untuk menjalankan tugasnya sebagai terdakwa yang telah disita sebagai bentuk kepastian hukum Mahkamah Agung untuk seluruh Indonesia. Untuk itu Mahkamah berkekuatan untuk seluruh Indonesia mengizinkan terdakwa untuk menjalankan tugasnya sebagai terdakwa yang telah disita sebagai bentuk kepastian hukum Mahkamah Agung untuk seluruh Indonesia.

Alamat : Pengadilan Mahkamah Agung RI 05031 - Telp : 021-381 2343 (sur.170)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	0064099988	Tabungan IDR	IDR Rp.400.244.330,-
2.	0064066699	Tabungan IDR	IDR Rp.83.987.864,-
3.	5025109993	Tabungan IDR	IDR Rp.121.779.662,-
4.	6010160411	Tabungan IDR	IDR Rp.294.273.677,-

**Nomor Urut 3.2** Uang didalam rekening tabungan tahapan atas nama Suparta pada Bank BCA sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	5460644765	Tabungan IDR	IDR Rp.96.494.990,-
2.	5435007888	Tabungan IDR	IDR Rp.90.422.492,-

**Nomor Urut 3.3** Uang didalam rekening tabungan giro dan tahapan atas nama Reza Andriansyah pada Bank BCA sebagai berikut :

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	4580585073	Tabungan IDR	IDR Rp.27.490.192,-
2.	5460417891	Tabungan IDR	IDR Rp.5.018.010,-

**Nomor Urut 3.4** Uang didalam rekening giro atas nama PT. Refined Bangka Tin pada Bank BCA sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	0358888995	Tabungan IDR	IDR Rp.96.780.418,-
2.	1188313131	Tabungan IDR	IDR Rp.16.638.191,-

**Dirampas untuk Negara**

4). **Barang bukti Mobil an. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1 (satu) unit mobil Mini Copper S Countryman F 60 berwarna merah atas nama Harvey Moeis, Nomor Polisi B 883 SDW, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHH56BROXNKA-02898, Nomor Mesin: 30256701 dan Nomor BPKB: S-03718423;
- 1 (satu) map yang terdiri dari bukti serah terima barang Mini Copper atas nama Harvey Moeis Nomor: MSP-IVSO-22-06-0000007, Tanda Terima dokumen BPKB dari asli kuitansi pembayaran dari Plaza Mini atas nama Harvey Moeis Nomor 00589, 00590, 00591 dan 00592 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

5). **Barang bukti Mobil an. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1 (satu) unit mobil Rolls Royce berwarna hitam dengan nomor " SCATV420XPU219528" beserta kunci mobil ;
- Kunci Rolls Royce warna hitam ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6). **Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

- 1 (satu) unit mobil Lexus RX300 Luxury 4x2 A/T (ACL20R-AWTGZ) berwarna putih metalik atas nama PT

Halaman 6 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditakarir

Agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku, setiap orang yang menerima informasi tentang putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan, wajib menyampaikan dan melaksanakan putusan yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa dimungkinkan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan, kecuali jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk hal yang bersangkutan, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-261 2348 (sari-270)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jasautama Semesta, Nomor Polisi B 5 IOK, Nomor Rangka/NIK/VIN: JTZAMCA4L2079212, Nomor Mesin: 8AR4250436 dan Nomor BPKB: Q00682621 beserta STNK dan kunci kontak;

2. 1 (satu) unit mobil Vellfire 2.5G berwarna putih metalik atas nama PT Mitra Jasautama Semesta, Nomor Polisi B 5 IOK, Nomor Rangka/NIK/VIN: JTNGF30H7K8025122, Nomor Mesin: 2AR2268883 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Lexus yang berisi manual book dan kunci kontak cadangan mobil Lexus RX300. ;
4. BPKB Toyota Vellfire 2019 warna putih metalik nomor rangka/NIK/VIN JTNGF30H7K8025122 pemilik PT. MITRA JASA UTAMA SEMESTA Alamat Jalan Boulevard Andalucia Ruko Alicante Boulevard Blok C Nomor 38 Kelurahan medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Nomor Polisi B 510 OK;
5. BPKB Lexus RX300 warna putih metalik Nomor Rangka JTZAMCA4L2079212 Pemilik PT Mitra Jasa Utama Semesta Nomor Polisi B 5 IOK

**Dirampas untuk Negara**

**7). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**

1. 1 (satu) unit mobil Ferrari type 458 Speciale model sedan berwarna merah atas nama PT.Mitra Jasautama Semesta Nomor Polisi B 2 MKL, Nomor Rangka/NIK/VIN:ZFF75VHC000207550, Nomor Mesin: 265142 dan Nomor BPKB: Q- 06371009 beserta STNK, Kunci Kontak, tas dompet berwarna hitam kecil berlogo Ferrrari, copy Service Invoice 10S210800028 atas nama Harvey Moeis tanggal 23/08/2021, Copy Surat Izin Jalan Nomor:SIJ/005/II/2016/SPK Unit "II" tanggal 21 Januari 2016,;
2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type SLS AMG AT model sedan berwarna abu-abu metalik atas nama PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Nomor Polisi B 1 RRPL, Nomor Rangka/NIK/VIN: WDD1973772A005049, Nomor Mesin:

Halaman 7 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Direktori

Kepustakalasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan daftar putusan Mahkamah Agung yang telah diunggah ke publikasi putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, penelitian dan arsip digital pengadilan tingkat pertama. Semua data ini dapat diakses secara langsung melalui sistem informasi publik putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui alamat: <http://putusan.mahkamahagung.go.id> atau melalui aplikasi putusan Mahkamah Agung di android. Email: [kepustakalasan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakalasan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-264 2349 (s.d. 270)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15998060005081 dan Nomor BPKB: I-00640761 beserta STNK dan Kunci Kontak.

3. 1 (satu) unit mobil Ferrari type 360 CHALLENGE STRADALE model sedan berwarna merah, Nomor Polisi B 1985 SHM, Nomor Rangka/NIK/VIN: 2FF07570000134611, Nomor Mesin: F131F78812 dan Nomor BPKB: Q-07046424 beserta Kunci Kontak.
4. BPKB Mercedes Benz SLS AMG AT Tahun 2011 Jenis Mobil Penumpang Model Sedan Warna Abu-abu Metalik dengan nomor Polisi B 10 VER Nomor Rangka WDD1973772A005049;
5. BPKB Ferrari 458 Speciale Nomor polisi B 2 MKL Nomor Rangka ZFF75VHC000207550 pemilik PT Mitra Jasautama Semesta beserta surat kelengkapan Faktur kendaraan, Surat keterangan registrasi kendaraan bermotor (NRKB) Pilihan, Surat ketemangan tentang pemasangan kendaraan bermotor, dan Vehicle Identification Number Certificate.
6. BPKB Ferrari F40 Nomor Polisi B 360 GAS warna merah Nomor rangka ZFF0757C000134611 Nama Pemilik Gusti Arq Ibrahim Siregar;
7. Kunci Ferrari berwarna merah 458S;
8. Kunci Ferrari berwarna merah dengan cetakan tertulis TRW;

**Dirampas untuk Negara**

- 8). **Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :**
  1. 1 (satu) unit mobil Porsche 911 Speedster 4.0L (Cabriolet) M/T, Vin: WP0ZZ99ZKS170519, No.Rangka: WP0ZZ99ZKS170519, Nomor Mesin: DN001290 Tahun Pembuatan: 2020 berwarna GT Metalik beserta Kunci mobil;

**Dirampas untuk Negara**

- 9). **Barang bukti Emas/Logam Mulia an. Terdakwa Harvey Moeis :**
  1. 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan Kode 779;
  2. 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan Kode A1043;

Halaman 8 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

**Diketahui**

Anggota Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan untuk melaksanakan kekuasaan yang telah diatur sebagai bentuk konstitusi Mahkamah Agung untuk menjaga, mempertahankan dan mengamalkan pelaksanaan fungsi peradilan. Menunjang dalam hal ini terwujudnya suatu pembangunan negara dengan menaruh dan melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, baik dalam dunia hukum yang berlaku dan dunia lainnya. Dengan ini kami sampaikan keputusan pengadilan yang terlampir pada surat ini oleh pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI ini.

Kontak: [spesialis@mahkamahagung.go.id](mailto:spesialis@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-391 2388 (x4.275)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,30 gram
11. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,74 gram.
12. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 5,57 gram.
13. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,35 gram
14. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,82 gram bermatakan 9 (Sembilan) butir bukan berlian dan 2 (dua) butir Synthetic Ruby.
15. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,34 gram.
16. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 4,33 gram.
17. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,35 gram.
18. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,98 gram.
19. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 3,83 gram.
20. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 5,00 gram.
21. Sepasang anting ditaksir emas 15 karat dengan berat 9,43 gram.
22. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,68 gram bermatakan 13 (tiga belas) butir bukan berlian.
23. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,33 gram.
24. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 3,99 gram.
25. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,95 gram bermatakan 35 (tiga puluh lima) butir bukan berlian.
26. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,74 gram.

Halaman 10 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditujukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan berlaku sejak tanggal 17 Mei 2024. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan berlaku sejak tanggal 17 Mei 2024. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan berlaku sejak tanggal 17 Mei 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi nomor telepon 021-384 2348 (sel 24 jam).

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,27 gram bermatakan 23 (dua puluh tiga) butir bukan berlian dan 4 (empat) butir Synthetic Blue Sapphire.
28. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 4,41 gram.
29. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,20 gram bermatakan 27 (dua puluh tujuh) butir bukan berlian.
30. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
31. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,61 gram.
32. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 6,98 gram.
33. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,88 gram
34. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 16 karat dengan berat 4,91 gram.
35. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,77 gram bermatakan 36 (tiga puluh enam) butir bukan berlian.
36. 1 (Satu) kalung ditaksir bukan emas dengan berat 2,41 gram.
37. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,79 gram.
38. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
39. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 9 karat dengan berat 0,88 gram.
40. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
41. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,73 gram.
42. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.

Halaman 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

**Diketahui**

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk upaya perbaikan, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Menuntut dalam hal-hal tersebut untuk ditandatangani pejabat pengadilan negeri terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang akan dirilis. Hal tersebut dapat menjadi pertanda dari nilai kredibilitas dan keadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada situs ini atau internet yang bersangkutan, maka harap segera hubungi pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.  
Email: [kepalamahkamahagung@jakarta.go.id](mailto:kepalamahkamahagung@jakarta.go.id) Telp: 021-384 2343 (ext.370)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,27 gram bermatakan 2 (dua) butir Moonstone Feldspar.
44. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,21 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
45. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,93 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
46. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
47. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,34 gram bermatakan 2 (dua) butir Rose Quartz.
48. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,25 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
49. 1 (Satu) gelang pink ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,46 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
50. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,99 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
51. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,26 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
52. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,15 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
53. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
54. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,42 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
55. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,35 gram bermatakan 2 (dua) butir Blue Topaz.
56. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,97 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
57. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,89 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
58. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,74 gram.
59. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,99 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.

Halaman 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Ditakarir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu bentuk pelaksanaan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian, putusan tersebut masih dianggap sebagai pelaksanaan tugas dengan kerahasiaan dan keabsahan informasi yang harus dijaga. Hal ini berlaku untuk semua putusan dan perkara. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terkandung di dalamnya, mohon jangan ragu untuk menghubungi Mahkamah Agung RI melalui : Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-391-2348 (ext.170)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,92 gram.
61. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,98 gram.
62. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,54 gram.
63. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 6,05 gram.
64. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,07 gram.
65. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,32 gram bermatakan 2 (dua) butir Smoky Quartz.
66. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,16 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
67. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,30 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
68. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,20 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
69. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,86 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
70. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,46 gram bermatakan 1 (satu) butir Gamet.
71. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,84 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
72. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,08 gram.
73. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 13,43 gram bermatakan 58 (lima puluh delapan) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama bukan berlian.
74. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,13 gram bermatakan 40 (empat puluh) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama bukan berlian.
75. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,22 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.

Halaman 13 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

**Simpulan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan berlaku setelah terdakwa menerima informasi yang telah dan akan sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pengajuan bukti, tanggapan dan akurasi bukti pelaksanaan sidang peradilan. Marilah dalam hal ini terdakwa masih dituntut untuk melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dengan hal ini terdakwa diharapkan untuk segera hadir ke sidang peradilan yang telah ditentukan agar terdakwa dapat melaksanakan haknya sebagai terdakwa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terkait.

Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-381 2348 (ext.270)

Halaman 13

## 6.3 Lampiran III: Surat Keterangan Hasil Plagiasi



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : master@iiaim.uin-sleman.ac.id  
Email : msi@iiaim.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 87/Perpus/IAIPM/XII/2025

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitra Syari  
Nomor Induk Mahasiswa : 23913041  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (Delapan Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 05 Desember 2025  
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## 6.4 Lampiran IV: Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5, Yogyakarta 55584  
T. (0271) 89844 ext. 4311  
F. (0271) 89843  
E. [ia@uii.ac.id](mailto:ia@uii.ac.id)  
W. [ia.uii.ac.id](http://ia.uii.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Fitra Syari NIM : 23913041  
Judul Tesis : TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Tentang Kasus Korupsi)  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	7 september 2025	Hermeneutika Putusan Hakim	
2	10 November 2025	Revisi	
3	14 November 2025	Kelengkapan draf Tesis	
4	29 November 2025	Revisi kepenulisan	
5	30 November 2025	Mengkaji prespektif Muhammad Syahrur	
6	1 Desember 2025	Revisi	
7	2 Desember 2025	Revisi daftar Gambar	
8	5 Desember 2025	Pemeriksaan kelengkapan Teori	
9	5 Desember 2025	ACC untuk daftar Ujian/Munaqasyah	

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Mengetahui  
Kaprosdi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## **6.5 Lampiran V: Biodata Peneliti**

Nama : Fitra Syari

TTL : Fajar Indah, 28 Januari 2001

Alamat : Ds. Fajar Indah Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim  
Palembang Sumatera Selatan

Judul : TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI PERSPEKTIF  
MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Amar Putusan  
Hakim Nomor : 70 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst  
Tentang Kasus Korupsi)